

**STUDI ANALISIS KEBIJAKAN HUBUNGAN  
PUSAT DAN DAERAH TENTANG PEMBAGIAN  
HASIL TERHADAP PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA ALAM (PERTAMBANGAN)  
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KERJASAMA**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**FAKULTA HUKUM UNIVERSITAS HALUOLEO, KENDARI**

**2010**



**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
STUDI ANALISIS KEBIJAKAN HUBUNGAN PUSAT DAN  
DAERAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL TERHADAP  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (PERTAMBANGAN) DI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

i

## DAFTAR ISI

ii

### BAB. I PENDAHULUAN

2-16

A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Maksud, Tujuan, Manfaat dan Sasaran.....	16
D. Bentuk Kegiatan.....	16

### BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

18-38

A. Dasar Hukum Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	18
B. Kaidah Keseimbangan Dalam Pengaturan Sumber Daya Alam.....	34
C. Karakteristik Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan.....	38

### BAB. III METODE PENELITIAN

49-52

A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Populasi dan Sampel.....	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Tehnik Pengumpula Data.....	51
E. Metode Analisis Data.....	52

## **BAB. IV PEMBAHASAN**

53-110	
A. Peran Serta PT Aneka Tambang Kabupaten Kolaka Melalui Bantuan Dana Community Development.....	53
B. Peranan Perusahaan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana Community Development.....	61
C. Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana Community Development.....	78
D. Peranan Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana Community Development.....	83
E. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana Community Development .....	90
F. Analisa Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Dana Community Development.....	95

## **BAB. V PENUTUP.....**

111-115

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112

## **DAFTAR PUSTAKA**

**KERJASAMA**  
**DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALUOLEO**  
**KENDARI**  
**2010**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Esa—Atas berkah dan karunia-Nya kepada Sulawesi Tenggara yang diberikan kekayaan alam (pertambangan) yang tak ternilai banyaknya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara serta mempercepat proses pembangunan di segala bidang guna mewujudkan Sulawesi Tenggara kota yang maju, mandiri dan megapolitan.

Kekayaan alam (pertambangan) yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara bila dikelola dan dieksploitasi secara professional serta baik, tidak menutup kemungkinan apa yang dicitakan ataupun diharapkan akan dapat terwujud serta terlaksana. Akan tetapi, turut campurnya pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pengelolaan sumber-sumber alam (pertambangan) dan pembagian hasil yang tidak merata serta seimbang memberikan dampak negative yang signifikan terhadap Sulawesi Tenggara dalam berbagai pelaksanaan pembangunan maupun peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, pola pembagian hasil yang didapatkan dari adanya usaha penambangan dan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang dimiliki sudah seharusnya pemilik pertambangan tersebut mendapatkan hasil yang lebih besar dibanding yang bukan pemilik. Ada beberapa indikator yang diakibatkan daripada pembagian kurang merata berdasarkan pusat melalui produk perundang-undangan maupun kebijakan yang disusunnya, yaitu: (1) Sulawesi Tenggara sebagai pemilik pertambangan tidak mampu mempercepat dan membangun daerahnya, (2) kemiskinan masyarakat Sulawesi Tenggara masih banyak bahkan cukup meningkat, (3) angka pendapatan per kapita masyarakatnya masih dibawah rata-rata, (4) pengangguran, (5) pemanfaatan sumber daya manusia tidak diberdayakan oleh pemilik usaha pengelolaan pertambangan, (6) kesejahteraan masyarakat di lokasi pengelolaan pertambangan tidak sebanding dengan hasil yang diterima oleh pihak pengelolaan, dan (7) kerusakan lingkungan yang dibuat oleh pengusaha pertambangan tidak diperbaiki.

Oleh karena itu, berdasarkan ke 7 indikator tersebut kiranya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) melalui wakil-wakilnya di MPR, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, DPRD dan Perguruan Tinggi daerah untuk bahu-membahu memikirkan upaya dan jalan terbaik bagi daerah yang memiliki kekayaan alam (pertambangan) untuk meninjau, meneliti dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat tentang pembagian hasil yang lebih baik dan merata lagi. Upaya ini harus dilakukan agar daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam yang begitu besar dapat merasakan dan menikmati hasilnya.

Atas kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan Fakultas Hukum Universitas Haluoleo dalam bidang penelitian ini kiranya dapat diwujudkan dan dilaksanakan.

Kendari, APRIL 2010

Team Peneliti

Fakultas Hukum Unhalu

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang), bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara, hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.

Salah satu contoh pengolahan sumber daya alam dibidang pertambangan seperti di Minangkabau (Sumbar) terdapat aturan tentang pengelolaan ulayat termasuk pertambangan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan ulayat-sumber daya tambang. Aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) tersebut berbunyi: *Karimbo Babungo Kayu, ka Sungai Babungo Pasia, Kaladang Babungo Ampiang, Katanah babungo ameh*. Pepatah adat ini menggariskan bahwa setiap pemanfaatan SDA dalam



territorial Minangkabau harus memberikan kontribusi kepada masyarakat adat setempat. Dalam konteks pertambangan, fee untuk masyarakat adat inilah yang disebut dengan “Bunga Emas”.

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia perlu dipertahankan eksistensinya, mengingat tanah tidak akan pernah dan tidak akan dapat terlepas dari segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh manusia. Sepanjang sejarah hidup yang dialaminya di dunia ini, dan bahkan sampai manusia mati, tanah tetap dibutuhkan sebagai tempat pemakaman.

Faktor tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting dan karenanya dapat dipandang dari berbagai aspek yang merupakan modal yang terutama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan penentu keberhasilan dalam pembangunan nasional.

Oleh karena itu, untuk mencapai salah satu tujuan bangsa Indonesia untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga aturan yang dapat mengontrol pengelolaan akan sumber daya alam tersebut, dapat dirasakan dan

mencapai sasaran yang tepat sesuai apa yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Adalah sangat wajar dan realistis bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang mencakup wilayah perairan maupun daratan yang membentuk kepulauan terbentang dari Sabang sampai ke Merauke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai kurang lebih 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis Lintang Utara sampai 11 derajat Lintang Selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis Bujur Timur serta terletak antara dua benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keadaan alam, kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi.

Melalui, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, selanjutnya di singkat UUPA, yang mengatur bahwa pemerintah dalam hal menguasai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya mengatur mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaannya sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan negara ;
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa ;
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, social kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan ;
- d. Untuk memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu ;
- e. Untuk memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Dengan demikian, telah jelas bahwa usaha pertambangan adalah salah satu diantara penggunaan tanah, yakni untuk menggali kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi (tanah). Lingkungan hidup beserta sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia, makhluk hidup lainnya dan daerah yang bersangkutan demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraannya.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara (HPN). Hak penguasaan dari negara yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA yang maksudnya bahwa negara dalam hal ini :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan orang-orang dengan bumi, air dan antara ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak penguasaan negara tujuannya juga dipertegas dalam Pasal 2 UUPA yakni untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan, berdaulat adil dan makmur. Pasal 2 UUPA juga menegaskan bahwa hak menguasai dari negara itu pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah dan masyarakat

hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan peraturan pemerintah.

Sejalan dengan bunyi Pasal 2 UUPA tersebut di atas dan Pasal 8 UUPA menegaskan bahwa pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa di atur dengan undang-undang. Atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 dan Pasal 8 UUPA yang telah diuraikan di atas sesuai pula dengan penjelasan pasal demi pasal UUPA, maka hak-hak atas tanah hanya memberikan manfaat tanah tetapi tidak menguasai kekayaan yang terdapat dalam tubuh bumi, untuk pengaturan pengambilan kekayaan dalam tubuh bumi maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan. Jadi, sepanjang yang mengenai bahan-bahan galian yaitu unsur-unsur kimia, mineral, biji-biji dan segala macam bantuan termasuk batu-batuan mulia merupakan endapan alam yang pengambilannya diatur oleh undang-undang pokok pertambangan.

Pelaksanaan pembangunan dalam konteks otonomi daerah, pada hakekatnya harus diorientasikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah

secara keseluruhan dan khususnya pada masyarakat miskin bukan hanya menjadi tanggung jawab segenap pemerintah daerah saja namun menjadikan tanggung jawab segenap komponen masyarakat dan segenap pelaku ekonomi termasuk melibatkan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah sebagai wujud pemerataan pembangunan di daerah dan hasil-hasilnya.

Seiring dengan pernyataan tersebut telah menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa daerah Sulawesi Tenggara adalah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dan kekayaan alam yang luar biasa apabila hal tersebut dikembangkan serta dieksploitasi secara professional dan baik. Perjalan yang cukup panjang bagi pemerintah Sulawesi Tenggara untuk terbuka terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang dimilikinya mulai terasa ketika tambang emas yang berada di Kabupaten Bombana mulai ditemukan oleh masyarakat, spontan Sulawesi Tenggara menjadi pusat perhatian pemerintah pusat maupun pihak investor yang bergerak dibidang pertambangan.

Sebelum tambang emas ditemukan oleh masyarakat, kekayaan alam yang lainnya lebih dulu ada seperti tambang nikel, tambang aspal, maupun usaha-usaha perkebunan di Sulawesi Tenggara

hanyalah tambang nikel yang menjadi produk unggulan Sulawesi Tenggara untuk dikenal di tingkat pusat. Berbicara mengenai pengelolaan pertambangan nikel yang ada, ternyata Sulawesi Tenggara belum mampu menghidupi dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pembagian hasil keuntungan yang diterima oleh pengelola pertambangan nikel yang ada serta turut campurnya pemerintah pusat dalam pembagian hasil membuat Sulawesi Tenggara dilihat dari segi proses pembangunan dan pengembangan wilayahnya masih jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lain yang tidak memiliki potensi kekayaan alam yang begitu besar.

Salah satu alternative pemecahan masalah yang dihadapi pemerinta khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Bombana yang berkaitan dengan keterbatasan dana dan pemberdayaan masyarakat, maka telah di konsep kemitraan dalam kerangka bentuk kerja sama. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini diharapkan terjadi saling menghidupkan (*Simbiose mutualisme*) dan saling menguntungkan (*win-win solution*).

Wujud partisipasi perusahaan swasta di daerah Kabupaten

Kolaka adalah PT. Aneka Tambang, Kabupaten Konawe Utara adalah PT. Stragate PR, PT. Cinta Jaya dan PT Aneka Tambang dan Kabupaten Bombana perusahaan yang telah melakukan eksploitasi masih dalam proses kejelasan pengurusan ijin pengelolaan pertambangan yang merupakan sebagai kewajiban dan tanggung jawab social perusahaan sesuai kontrak saja/perjanjian yang diterima, maka dengan demikian wajiblah memperhatikan hak-hak masyarakat setempat. Dan juga dalam pemberian bantuan dana yang biasa disebut dana *Community Development* kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan nikel, emas, dan kromit perusahaan tersebut. Bantuan dana tersebut merupakan dana bergulir yang dipinjamkan. Untuk pencapaian sasaran peningkatan ekonomi usaha produktif masyarakat miskin yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan kondisi obyektif di lapangan, implementasi program bantuan dana *community development* di PT. Aneka Tambang dan beberapa perusahaan pengelolaan pertambangan yang ada, belumlah efektif pelaksanaannya baik dilihat dari masalah kemampuan administrasi, manajemen dan pelatihan, begitu pula peranan perusahaan pemerintah pendamping dan peran partisipasi



masyarakat, akibatnya belum berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian khusus mengenai masalah sumber-sumber kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh Sulawesi Tenggara saat ini seperti tambang emas, nikel, aspal, pasir besi dan lain sebagai dapat membuktikan dan membangkitkan Sulawesi Tenggara untuk menjadi suatu wilayah yang berkembang dan maju apabila pembagian hasil keuntungan dalam pengelolaan sumber-sumber tersebut diberikan porsi yang cukup besar kepada Sulawesi Tenggara. Karena, selama ini telah membuktikan bahwa pembagian hasil yang tidak seimbang dan besarnya campur tangan pemerintah pusat membuat Sulawesi Tenggara sebagai penghasil pertambangan yang cukup besar menjadi berbanding terbalik dari kenyataan dan harapan.

Untuk mendukung kegiatan daripada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam hal perumusan kebijakan maupun regulasi terhadap pembagian hasil yang akan diberikan kepada pemerintah pusat maupun perusahaan dari pengelolaan pertambangan, mendorong perguruan tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Haluoleo untuk terjun langsung kelapangan melihat bentuk perjanjian

yang telah disepakati dan meneliti serta membuat suatu kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber-sumber daya alam khususnya terkait dengan pertambangan dan pembagian hasil daripada pengelolaan baik ditujukan kepada pemerintah pusat serta pihak pengelola pertambangan melalui regulasi dan kebijakan sebagai landasan dan kompensasi terhadap pengelolaan hasil-hasil kekayaan alam (pertambangan) yang di eksploitasi dan di eksplorasi.

Dengan adanya penelitian ini kiranya akan membawa alam perubahan terhadap pembagian hasil dari pengelolaan hasil-hasil pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara guna mensejahterakan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Tenggara. Selain itu juga, melalui penelitian ini akan meninjau dan melihat kembali bentuk-bentuk perjanjian yang telah dilakukan maupun dijalankan oleh para perusahaan yang melakukan pengelolaan hasil pertambangan selama ini. Serta, memberikan masukan berupa naskah akademik mengenai hubungan pusat dan daerah dalam pembagian hasil terhadap hasil pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara melalui produk perundang-undangan yang dianggap saat ini sangat merugikan daerah. Sehingga, penelitian ini berjudul “STUDI ANALISIS KEBIJAKAN HUBUNGAN PUSAT DAN

DAERAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (PERTAMBANGAN) OLEH PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI TENGGARA”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap pengelolaan hasil pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara telah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan kemajuan pembangunan yang ada?
2. Bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota terhadap pusat maupun pihak pengelola dalam hal pembagian hasil dari pertambangan?
3. Apakah peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang ada tentang pembagian hasil daripada pengelolaan pertambangan tidak merugikan Sulawesi Tenggara?

## **C. MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN**

## 1. Maksud

Melakukan “STUDI ANALISIS KEBIJAKAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (PERTAMBANGAN) OLEH PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI TENGGARA” dianggap penting guna mengetahui dampak daripada pembagian hasil yang tidak seimbang daripada pengelolaan sumber-sumber pertambangan yang ada.

## 2. Tujuan

Hasil dari kegiatan ini akan menunjuk tiga (3) hal sebagai tujuan diadakannya penelitian, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap pengelolaan hasil pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara telah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan kemajuan pembangunan yang ada.
- b. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota terhadap pusat maupun pihak pengelola dalam hal pembagian hasil dari pertambangan?
- c. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang ada tentang pembagian hasil daripada

pengelolaan pertambangan tidak merugikan Sulawesi Tenggara?

### 3. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberuikan masukan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota beserta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing dalam rangka perumusan kebijakan berupa regulasi ataupun perjanjian antara pihak pengembang terhadap pengelolaan dan pembagian hasil dari usaha pertambangan yang dilakukan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan percepatan proses pembangunan yang ada di Sulawesi Tenggara.

### 4. Sasaran

Sasaran daripada “STUDI ANALISIS KEBIJAKAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (PERTAMBANGAN) OLEH PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI TENGGARA” adalah Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, DPRD masing-masing, perusahaan pengelola pertambangan dan masyarakat guna pengambilan dan pembuatan keputusan dan

kebijakan terhadap pengelolaan pertambangan.

#### **D. METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan keadaan yang nyata pada dampak yang ditimbulkan dari pembagian pengelolaan pertambangan pusat dan daerah serta daerah dengan kuasa pengelolaan pertambangan dengan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menghitung potensi, efisiensi, efektivitas dari pembagian hasil pengelolaan pertambangan yang tidak seimbang kepada Sulawesi Tenggara. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman daripada pengelolaan hasil pertambangan yang kurang seimbang dan merata.

#### **E. BENTUK KEGIATAN**

Adapun yang menjadi bentuk kegiatan daripada Studi Analisis Aspek Hubungan Pusat dan Daerah Tentang Pembagian Hasil Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pertambangan) Oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara adalah

mengumpulkan data-data maupun dokumen yang terkait lainnya berupa:

1. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap pengelolaan hasil pertambangan yang telah dibuat dan dilaksanakan selama ini oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Pendapat, pernyataan ataupun tulisan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota terhadap pusat maupun pihak pengelola dalam hal pembagian hasil dari pertambangan.
3. Peraturan perundang-undangan, kebijakan, keputusan maupun perjanjian yang ada tentang pembagian hasil daripada pengelolaan pertambangan.

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar Hukum Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Prinsip-prinsip keadilan antar generasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumberdaya alam yaitu; (1) *concervation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *concervation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; dan (3) *concervation of acces*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila direnungkan dan dikaji secara mendalam makna slogan yang mengatakan; “Bumi ini adalah pinjaman generasi sekarang dari generasi yang akan datang” sesungguhnya merupakan sebuah peringatan (*warning*) bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam nasional. Khusus bagi usaha pertambangan, perlu diingat bahwa pengelolaan bahan galian secara berlebihan di masa sekarang tanpa mematuhi kaidah-kaidah keseimbangan dan hukum lingkungan, akan menjadi beban berat bagi



generasi yang akan datang. Generasi penerus bangsa Indonesia akan menjadi generasi penanggung beban saja.

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam banyak diwarnai oleh pradigma yang menilai sumber daya alam sebagai sumber pendapatan ketimbang modal, pradigma tersebut telah berakar jauh sebelum terjadinya revolusi industri sebagai manifestasi dari hasrat manusia untuk menguasai alam, yang seharusnya saling membutuhkan untuk menuju kepada keseimbangan kualitas hidup yang lebih tinggi. Implikasi dari pandangan dunia (*world view*) yang demikian secara sadar atau tidak telah membentuk *mode of production* seluruh aktifitas ekonomi, termasuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

Sejauh yang diketahui, eksploitasi sumber daya alam masih tetap merupakan pengananan dari pradigma tersebut di atas. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan secara proporsional kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap merupakan fenomena umum. Bahkan dalam batas-batas tertentu keberadaan industri pengelolaan sumber daya alam dalam suatu wilayah, bukan hanya menempatkan diri sebagai entitas asing (*alien entity*) tetapi juga dalam banyak kasus

merupakan sumber prahara sosial.

Landasan konstitusional dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam pertambangan atau bahan galian ialah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat*". Substansi dari ketentuan diatas adalah:

- a. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk benda-benda yang terdapat didalam bumi dan air dikuasai oleh negara,
- b. Tujuan penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua aspek kaidah tersebut diatas, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak menguasai negara merupakan instrumen (bersifat *instrumental*), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (*objectives*).

Terlalu menekankan, apalagi semata-mata melihat Pasal 33 sebagai dasar bagi Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tidaklah mencukupi, bahkan dapat menyesatkan. Karena unsur utama hak menguasai oleh negara adalah untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*). Dalam kerangka pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan itu negara hanya melakukan *bestuursdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*. Apabila terjadi pergeseran dari *bestuursdaad* menjadi *eigensdaad* maka tidak akan ada jaminan bagi tujuan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pemahaman ini betapa esensialnya untuk selalu mengukur pelaksanaan atau penyelenggaraan hak menguasai negara dengan tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengingat sumberdaya alam pertambangan yang *unrenewable resources*, maka pengusahaannya harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sebab apa yang dinikmati oleh generasi sekarang dengan pemanfaatan sumberdaya alam, pada hakekatnya pinjaman dari generasi yang akan datang.

Oleh karena itu salah satu upaya untuk mewujudkan makna

slogan tersebut cukup arif dan bijaksana adalah melalui aspek pengaturan hukum. Perlu dipahami bahwa pembentukan aturan hukum yang baru tentu saja tidak selalu keliru, karena hukum menurut **Roscoe Pound**, berfungsi sebagai *a tool of social engineering*. Sebagai instrument pembaharuan masyarakat (*agent of change*), hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan sosial agar hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa upaya penegakakan (paksaan) melainkan sebagai suatu kebutuhan. Berkaitan dengan fungsi hukum tersebut, pembentuk undang-undang (kekuasaan legislative), melalui penafsiran atas makna Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, telah meletakkan landasan yuridis, keadilan antar generasi (*intergeneration equity*) antara lain melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 huruf (c) “sasaran pengelolaan lingkungan hidup terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Untuk mewujudkan tujuan hak penguasaan Negara sumberdaya alam pertambangan hanya dapat dicapai bila mana ada upaya untuk memanfaatkan melalui investasi pertambangan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip dasar pendayagunaan sumberdaya alam yaitu keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan (*sustainability*).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pertambangan dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara *holistik integrated* dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*). Pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan pertambangan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia dan umumnya dan masyarakat lokal khususnya jika tidak dikelola secara profesional dan penuh tanggungjawab.

Dari aspek hukum lahirilah beberapa ketentuan yang mengatur lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan aktivitas atau perusahaan pertambangan sebagai berikut;

- a. TAP MPR NOMOR II/MPR/1993 Tentang GBHN, bagian F Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam, khususnya mengenai pertambangan disebutkan; “pembangunan pertambangan diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam tambang secara

hemat dan optimal bagi pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri bagi keperluan energi dan berbagai keperluan masyarakat. Serta untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha”. Kemudian pada bagian lain angka 18 tentang lingkungan hidup ditegaskan; “Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup”

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyebutkan: “aspek perlindungan lingkungan ini dipertegas dengan perlunya Amdal, reklamasi serta pengelolaan pasca tambang termasuk dana jaminannya, kemudian bukan hanya pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang berkewajiban melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat, pemerintah daerah pun wajib menyusun program pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar tambang”.
- c. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Bab VI Pasal 18 ayat (1) menyebutkan; “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan”.
- d. *Mijnpolitiereglement* 1930, tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan (Stb.1930 No. 41) dalam Pasal 228 dan Pasal 354 mengatur tentang lingkungan hidup, lingkungan kerja, kesehatan kerja dan kebersihan

lingkungan perusahaan pertambangan.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan; “Usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- 1) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- 2) Eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;
- 3) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya;
- 4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya;
- 5) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan;
- 6) Konservasi sumberdaya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
- 7) Instroduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;



- 8) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;
- 9) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk;
- 10) Mempengaruhi lingkungan;
- 11) Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara”

f. Sejumlah Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi serta Peraturan lainnya mengenai Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan, Kontraktor terhadap Penanggulangan, pencegahan, pelestarian dan gangguan pencemaran dalam Pengelolaan lingkungan Hidup sebagai akibat pertambangan bahan galian, Ketentuan-ketentuan yang dimaksud antara lain;

- 1) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103. K/008/M.PE/1994 tanggal 19 Januari 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi
- 2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

89.K/008/M.PE/1995 tanggal 2 Mei 1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi;

- 3) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengrusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum.
- 4) Keputusan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 1256. K/008/M.PE/1996 tanggal 9 Agustus tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan dan Energi.
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336.K/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi.

Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan, sebagai suatu petunjuk keterkaitan hubungan antara sektor pertambangan dengan bidang lingkungan hidup. Bentuk pengaturan yang demikian banyak itu, merupakan salah satu upaya

pelestarian lingkungan hidup disektor pertambangan. Namun banyaknya peraturan hukum bukanlah suatu jaminan pelaksanaan pelestarian lingkungan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran hukum semua pihak yang terlibat untuk mematuhi atau menegakkan peraturan perundang-undangan (*law enforcement*) di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

Melihat semua kasus yang ada di beberapa daerah di Indonesia, ternyata polemik tentang kuasa pertambangan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Menurut Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pasal 2 huruf i. kuasa pertambangan adalah : wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor. 74 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor. 32 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan pada Pasal 1 ayat (1) : “Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa

Pertambangan”, kemudian Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh :

- a) Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;
- b) Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c) Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut."

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor. 75 tahun 2001

Pasal 7 ayat (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa:

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;

- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.

Bagi propinsi diluar Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam, dalam menerbitkan KP menggunakan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah RI Nomor. 74 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor. 32 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Pertambangan Umum dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan sedangkan bagi daerah otonomi khusus ada penambahan dasar hukum pemberian kuasa pertambangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007, Tentang: Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kita terfokus pada Propinsi Sulawesi Tenggara) sehingga jelaslah dasar hukum pemberian kuasa

pertambangan bagi daerah otonomi.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memberikan ijin kuasa pertambangan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007, Tentang : Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dimana pada Bab VIII Pasal 19 ayat (1) : “Khusus untuk Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi kewenangan Provinsi. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus maka Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Kuasa Pertambangan (KP) kepada Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan setelah mendapat Rekomendasi dari Kabupaten/Kota.

Proses ini merupakan solusi yang baik sehingga konflik yang berkepanjangan dapat teratasi dan diharapkan semua bupati/walikota khususnya dinas pertambangan di Propinsi Sulawesi Tenggara segera mempelajari serta memahami pemberian ijin untuk perusahaan pertambangan dan pada saat sebuah perusahaan yang ingin

membuka investasi dibidang pertambangan perlu diberikan penjelasan tentang proses perijinan sehingga mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan kewenangan propinsi sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum karena kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting khususnya menjadi jaminan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara.

## **B. Kaidah Keseimbangan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Ketika kita mendengar tentang pertambangan pastilah yang muncul adalah sebuah gambaran bahwa ada perusahaan yang mengelola kekayaan alam yang merupakan hasil evolusi alam yang berlangsung berabad-abad lamanya dan juga modal perusahaan yang sangat besar karena pada saat pendirian perusahaan, pengurusan perijinan, penyelidikan, eksplorasi sampai dengan eksploitasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Terlepas dari hal tersebut royalti yang didapatkan oleh perusahaan pertambangan nantinya setelah melakukan eksport pastilah melebihi modal awal.

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada ungkapan “Tiada kegiatan pertambangan tanpa pengrusakan/pencemaran lingkungan”. Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya (*interdependency*), tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini wajar saja karena hukum sumberdaya alam dan hukum lingkungan mempunyai asal-usul yang berlainan bahkan bertentangan satu sama lainnya. Hukum sumber daya alam lebih banyak berfokus pada eksploitasi, sedangkan hukum lingkungan berfokus pada pelestariannya. Meskipun kedua hukum kelihatannya bertentangan tetapi selalu berkaitan satu dengan yang lainnya, hubungan yang demikian dapat dilihat sebagai dua sisi dari sekeping uang logam.

Sebaliknya dari sisi lain, industri pengelolaan sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan dan pertambangan merupakan industri dasar yang menopang peradaban modern. Khusus industri pertambangan, tanpa produk pertambangan berupa logam dan mineral, manusia kembali dalam zaman batu, dengan goa dan tenda kulit sebagai tempat berteduh, kayu sebagai alat gali tanah dan palu serta kapak batu sebagai perkakas. Peradaban modern dengan



gedung-gedung tinggi, kendaraan, pesawat terbang dan ribuan bahkan jutaan peralatan yang dibutuhkan umat manusia sehari-hari tak mungkin dapat diciptakan tanpa menggunakan logam dan mineral. Contoh mulai dari pesawat, mobil sampai pada *handphone*, sendok dan garpu. Bagaimana membayangkan hidup tanpa listrik: aktifitas manusia tentunya akan sangat terganggu. Kemacetan di jalan, transaksi perbankan berenti, kegiatan rumah tangga terganggu seandainya tidak ada listrik.

Atas dasar kedua realitas yang kontradiktif di atas, maka konsep dan pola usaha industri pertanian dan pertambangan yang menghasilkan bahan makanan, pakaian logam, bahan galian industri non logam dan batu bara sebagai sumber energy serta panas bumi di masa akan datang seyogyanya berbasis kepada keadilan (*equity*), keseimbangan (*balances*) dan demokrasi (*democracy*) dan berkelanjutan (*sustainable*) yang melibatkan antara generasi (*inter generation*). Konsep dan pola ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika melibatkan semua pihak terkait (*stakeholder*) secara optimal dalam bentuk kemitraan. Sementara pola pikir yang mendasari adalah sosial *justice and equality*, dengan menggunakan pendekatan *holistic, integrated, komprehensif*, terpadu, dengan menjunjung tinggi

keberagaman (*pluralism*) serta berwawasan jangka panjang (*sustainable*).

Kini kita tidak boleh lagi bangga sebagai bangsa yang kaya raya karena memiliki potensi sumberdaya alam, terutama sumberdaya alam yang tidak terbaharui (*unrenewableresources*), karena cadangan kita sudah menipis dan cenderung habis. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup secara menyeluruh oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia baru mulai tampak pada awal dekade tahun 1980-an. Padahal masyarakat dunia Internasional sudah mempersoalkannya pada awal tahun 70-an melalui konperensi tentang Lingkungan Hidup di Stockholm. Perhatian dan keperihatinan itu muncul setelah masyarakat internasional menyadari dampaknya pada awal dekade tahun 70-an sampai sekarang. Khusus di Indonesia perhatian serius ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup yang telah Disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu dalam pendekatan hukum yang berjalan,

Ricardo Simarmata menulis “istilah hukum lokal (*local law*) belakangan lebih kerap untuk menggantikan istilah hukum rakyat (*folk law*). Ini disebabkan karena secara historis istilah hukum rakyat diidentikkan dengan cerita rakyat. Bila istilah hukum lokal digunakan untuk keperluan melakukan pembedaan dengan hukum negara (*state law*) maka istilah tersebut sekaligus mengandung hukum adat, kebiasaan dan hukum agama.

### C. Karakteristik Pengelolaan Sumberdaya Alam Pertambangan

Sumber daya alam mencakup: tanah, air, udara, mineral, batu bara, minyak bumi, sumber daya energi, sumber daya laut dan pesisir, hutan dan fauna, sekedar untuk memudahkan, maka sumberdaya alam tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan karakteristiknya yaitu: **kelompok hijau**, yang berhubungan dengan flora dan hutan, **kelompok biru** yang berhubungan dengan laut dan pesisir dan **kelompok coklat** yang berhubungan dengan sumberdaya pertambangan dan energi. Tanah tidak dimasukkan kedalam salah satu dari tiga kelompok tadi, karena tanah sesuai dengan sifatnya merupakan lintas kelompok.

Melihat luasnya cakupan sumber daya alam dan

permasalahannya, maka adalah sangat bijaksana jika pengukuhan ini di batasi hanya berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam kelompok coklat yaitu sumber daya alam pertambangan. Selain, luasnya cakupan tersebut, keterbatasan waktu dan masalah pengelolaan sumber daya alam pertambangan di Indonesia akhir-akhir ini cukuplah aktual dan banyak di bicarakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam adalah persoalan yang segera di selesaikan oleh bangsa Indonesia, karena pengelolaan sumber daya alam yang tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat lokal/daerah menjadi pemicu utama konflik baik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal diperagakan dengan maraknya daerah menginginkan pemekaran daerah baik provinsi maupun kabupaten yang tidak sedikit memicu konflik, sedang konflik secara vertical dipicu oleh keinginan daerah kaya sumber daya alam ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui berbagai gerakan *separatism*, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Riau Merdeka, Papua Merdeka dan Maluku Merdeka.

Oleh karena itu, pertambangan di Indonesia telah menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah besar bangsa ini. Seberapa tua pemakaian besi dan mineral lainnya dalam kehidupan, setua itulah umur pertambangan dilakukan rakyat. Pertambangan dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dengan alat-alat sederhana. Pada tahun 1651 emas dapat diperoleh secara resmi dari tangan VOC di pantai Pariaman, Minangkabau. Perdagangan emas ini berlangsung atas perjanjian bilateral antar Bandaharo di Sungai Tarab yang menguasai distribusi pengangkutan emas dari Saruaso, pedalaman Minangkabau . Dua orang Bandaharo yaitu Bandaharo Putih dan Bandaharo Kuning mengendalikan ekspor emas dari pedalaman Minangkabau, sampai pada akhir abad XVIII, bangsa Eropa yang pertama yang menyelidiki sumber daya alam di Tanah Datar, menyebutkan emas mulai habis didaerah tersebut

Sejarah pertambangan di Indonesia telah menunjukkan bahwa pertambangan tidak hanya mampu menghasilkan devisa yang cukup besar untuk pembiayaan pembangunan nasional, tetapi dengan efek gandanya (*multiplier effects*), juga mampu menjadi penggerak utama (*prime-mover*) pembangunan nasional, karena menciptakan berbagai ekonomi ikutan. Bidang pertambangan telah memberikan kontribusi dalam skala nasional berupa penerimaan Negara melalui *devisa*,

*royalty*, iuran pertambangan lainnya, pajak dan penerimaan Negara dari non-pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Sebaliknya kontribusi yang demikian belum dirasakan oleh masyarakat local di kawasan pertambangan yang bersangkutan dan merekalah akan menanggung segala akibat dari usaha pertambangan; akibat dampak lingkungan dan *external diseconomies* serta *disintegrated environmental management*.

Usaha pertambangan di Indonesia umumnya dilakukan secara *massive* dan modern memanfaatkan penanaman modal yang cukup besar, baik domestic maupun asing. Pemanfaatan modal besar terutama melalui penanaman modal asing (PMA) dengan penggunaan teknologi tinggi (*high technology*) dan kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi (*high skilled*) yang semuanya harus dipasok dan direkrut dari luar. Demikian pula fasilitas dan bahan-bahan kebutuhan hidup untuk keperluan konsumsi sehari-hari para pekerjanya pada umumnya didatangkan dari luar (*import*), karena produksi tidak memenuhi syarat, khususnya dari segi jumlah, mutu, kesinambungan (*continuity*) dan ketetapan waktu penyerahan barang berdasarkan kesepakatan (*on time of delivery*).

Apa yang dikemukakan di atas, merupakan faktor-faktor, yang

menyebabkan atau turut menyebabkan komunitas atau kelompok pekerja tambang menjadi *enclave*. Artinya terdapat *gap* antara masyarakat local dengan masyarakat tambang terutama terhadap jarak *socio-cultural* yang menjadi *constrain* atau menghambat terjadinya pertukaran ganda antara keduanya yang membutuhkan penyesuaian melalui kemitraan satu sama lain. Kemudian factor lain adalah sifat *social science* masyarakat setempat yang meliputi subjektivitas, ketidakpastian dan mungkin irrasional.

Propinsi Sulawesi Tenggara dengan beberapa daerah kabupaten yang ada dan memiliki sumber daya alam khususnya dibidang pertambangan, merupakan propinsi yang sangat kaya akan kekayaan tambang, baik di darat maupun di laut dan jika dilihat dari sisi tersebut pastilah penduduk di Propinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya sejahtera tetapi itu hanyalah sebuah utopia karena masyarakat Sulawesi Tenggara tidak akan pernah menjadi tuan di tanahnya sendiri. Sejak masuknya PT Aneka Tambang, PT Stragate PR, PT Cinta Jaya di bumi Sulawesi Tenggara dengan ditandatangani Perjanjian Kontrak Karya antara pemerintah Propinsi dan Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara telah memberikan hak eksklusif untuk mengelola daerah konsensi pertambangan kepada pihak pengelola

tersebut untuk beroperasi dan sangat kontras dengan royalti yang didapat para pengelola dimana masyarakat di sekitaran tidak pernah sejahtera secara ekonomis malah menimbulkan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini, begitu pula dengan daerah pertambangan lainnya yang ada di beberapa kabupaten seperti Bombana, Kolaka dan Konawe Utara.

Berikut ini ada beberapa contoh masalah yang muncul akibat adanya perusahaan pertambangan yang memiliki ijin yaitu seperti yang terjadi yaitu nelayan dan para petani tak bisa lagi menangkap ikan di perairan setempat dan menanam padi dilahan mereka, karena wilayahnya tergenang material lumpur tambang nikel, rusaknya tempat resapan air, hutan dan limbah merkuri yang dihasilkan oleh para penambang emas. Warga meminta agar perusahaan bertanggung-jawab atas peristiwa ini karena merusakkan lingkungan alam setempat. Perusahaan tambang nikel yang beroperasi di sekitar kampung-kampung atau desa dimana ada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan pada akhirnya masyarakatlah yang mengalami dampak kerusakan lingkungan tersebut.

Kemudian konflik lainnya adalah para bupati dengan seenaknya mengeluarkan ijin pengelolaan pertambangan kepada



siapa saja yang berkeinginan untuk mengelola sumber daya alam pertambangan yang ditawarkan dengan cara mengeluarkan Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi dan eksploitasi. Jika dianalisa lebih mendalam, dari pokok-pokok pemikiran yang tertuang dalam naskah akademik RUU Minerba, terdapat upaya terselubung untuk semakin memperkuat kekuasaan negara atas sumberdaya pertambangan.

Terdapat keinginan untuk mendorong hak-hak pertambangan memiliki posisi yang lebih tinggi dari hak-hak atas tanah, salah satunya hak ulayat. Akan tetapi logika HMN yang ditawarkan oleh naskah akademi RUU minerba menjadi inkonsisten dengan tawaran yang dimunculkan pada pasal pengusahaan sumberdaya mineral dan batubara. Pembahasan ini akan relevan untuk menjawab pertanyaan mengapa negara bisa melakukan kontrak-kontrak pertambangan yang menjadi ranahnya hukum private. Tetapi wacana ini justru dijawab dengan mekanisme perijinan. Kampanye intensif tentang perusakan lingkungan yang dilakukan oleh tambang rakyat, meskipun mengandung beberapa kebenaran, sebaliknya kesan yang kuat muncul menunjukkan kurangnya perhatian dan orientasi pembinaan terhadap mereka.

Jika keseriusan pembinaan terhadap pertambangan rakyat ada

dan orientasi pengembangan pertambangan membuka kesempatan yang luas dan setara terhadap penambangan rakyat, maka kita dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti Bolivia dalam memperlakukan tambang emas rakyat. Untuk memperbaiki kualitas lingkungan pada pertambangan emas rakyat skala kecil, pemerintah Bolivia mengadakan perjanjian dengan pemerintah Swiss untuk menjalankan Program Manajemen Lingkungan Hidup Terpadu Pada Usaha Pertambangan Skala Kecil (MEDMIN). Program ini dilaksanakan oleh Dirjen Lingkungan Hidup, Politik dan Norma Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Berkesinambungan Bolivia. Medmin mengembangkan beberapa metode dalam pengolahan emas dalam pengurangan emisi mercury dan telah berhasil menurunkan emisi mercury tersebut sebanyak 5 ton per tahun.

Stigmatisasi PETI (Pertambangan Tanpa Ijin) juga diberikan bagi para penambang emas yang rata-rata dilakukan dengan skala kecil dan oleh masyarakat setempat ataupun pendatang dari daerah sekitar lokasi bahan tambang, yang tergiur untuk mengadu nasib pada bahan tambang itu. Akhir-akhir ini berbagai perhatian tertuju pada para penambang emas skala kecil, karena jumlah mereka dari

tahun ke tahun meningkat. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM), saat ini terdapat 77.000 operasi penambangan kecil yang menghasilkan hampir semua mineral untuk kegiatan industri yang bernilai sekitar US \$ 58 juta pertahun. Rendahnya jumlah penambang skala kecil yang mendapat ijin dari pemerintah lebih disebabkan oleh persoalan birokrasi yang rumit dan bertele-tele dalam memperoleh ijin penambangan.

Peraturan perundang-undangan mineral dan batubara disepanjang 2003 sampai dengan 2004 pemberitaan kasus-kasus dan pengaturan pertambangan di Indonesia menyita perhatian pulik. Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor. 1 Tahun 2004 yang kemudian disyahkan menjadi Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2004 memberikan warna tersendiri di pentas sejarah pertambangan.

Dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 Republik Indonesia pemerintah menyebutkan;

*“.....Dengan demikian, perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum tersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh*

*empat faktor utama, yaitu tarif per jenis pertambangan, harga jual, luas atau volume, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, faktor nonekonomi yang diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum antara lain meliputi masalah keamanan di daerah-daerah penambangan, yang rawan terjadi penambangan tanpa ijin (Peti).*

Dalam nota keuangan diatas, PETI mendapat tempat strategis dimata pemerintah sebagai salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkat atau menurunnya pendapatan negara dari sektor pertambangan. Dengan kenyataan ini, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2009, PETI menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani segera. Karena, PETI ini menimbulkan masalah yaitu 1) merugikan negara, berupa kehilangan pendapatan negara dari sektor perpajakan, merusak dan mencemari lingkungan, 3) melecehkan hukum. Masalah-masalah ini diikuti dengan masalah lain yaitu, kecelakaan tambang, iklim usaha yang tidak kondusif, praktek percukongan, premanisme dan prostitusi.

Salah satu sasaran pembangunan tahun 2009 adalah berkurangnya PETI dengan kegiatan-kegiatan evaluasi, pengawasan,

dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan khususnya penggunaan bahan merkuri dan sianida dalam usaha pertambangan emas rakat termasuk pertambangan tanpa ijin (PETI) dan bahan kimia tertentu sebagai bahan pembantu pada industri kecil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Utara. Penentuan lokasi penelitian di tiga kabupaten ini didasarkan pada pertimbangan, letaknya berada di sekitar areal pertambangan Nikel PT. Aneka Tambang Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara adalah PT. Stragate PR, PT. Cinta Jaya dan PT Aneka Tambang dan Kabupaten Bombana.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima bantuan Program Dana Community Development sebanyak 100 orang di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Watu Bangga Penentuan sampel dilakukan secara proporsional dengan cara mengklasifikasikan masyarakat penerima bantuan berdasarkan jenis kelamin, jenis usahanya; yaitu Perbengkelan, Kios sembako, Jahit menjahit serta didasarkan pada jumlah bantuan yang diterima antara Rp 350.000,00 (tiga ratus lima

puluh ribu rupiah) sampai Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sehingga ditentukan responden sebanyak 50 orang sebagai sampel penelitian.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden melalui observasi, wawancara, dan kuisisioner tentang efektivitas perimbangan pembagian hasil pusat dan daerah terhadap pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap daerah masyarakat sekitar areal pertambangan, begitu pula terhadap hak-hak masyarakat atas tanah.

Selain data primer penelitian juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang di himpun dari berbagai sumber, yaitu literature-literatur, yang berhubungan dengan objek kajian seperti buku laporan tahunan, buku pedoman, peraturan daerah dan data-data penelitian terdahulu dalam konteks masalah yang relevan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik yaitu: Kuisisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pola pertanyaan terbuka dan tertutup yang dikembangkan dari variabel-variabel dan indikator-indikator tentang pembagian hasil pengelolaan pertambangan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat tdi sekitar areal pertambangan.

Wawancara, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab langsung dengan informan yakni, pimpinan perusahaan, aparat pemerintah, masyarakat yang berada di areal pertambangan.

Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai Hak-hak masyarakat terhadap usaha pertambangan dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembagian hasil dari usaha pengelolaan pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah di Propinsi Sulawesi Tenggara.



## **E. Metode Analisis Data**

Setelah data yang terhimpun dari hasil penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, memaparkan secara lengkap dan jelas dan sistematis sebuah penelitian sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Serta PT Aneka Tambang Kabupaten Kolaka Melalui Bantuan Dana Community Development**

Kegiatan usaha pertambangan yang umumnya terdapat dan dilakukan di lokasi terpencil selalu menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitar lingkaran pertambangan, baik dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan antara lain :

(1) Anggota masyarakat setempat mempunyai kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut, (2) Mendapat ganti rugi tanah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, dan (3) Perusahaan pertambangan dapat merupakan potensial bagi hasil bumi maupun jasa yang tersedia dari masyarakat setempat.

Selain itu, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan antara lain : (1) Timbul kecemburuan sosial, karena kekayaan alamnya diambil oleh pihak lain, juga terdapat kesengajaan pendapatan antara para pendatang dengan penduduk asli, (2) Timbul gangguan berupa polusi udara, air tanah dan kebisingan, (3) Rusaknya jalan dan jembatan Karena dilewati banyak kendaraan milik perusahaan

pertambahan. (**Abrar Saleng**, 2004 : 103).

Perusahaan wajib untuk memberikan kompensasi atas timbulnya dampak negatif tersebut. Kewajiban untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat setempat dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dampak sosial ekonomi masyarakat di lingkaran pertimbangan yang merupakan wujud realisasi dari kewajiban untuk memberikan manfaat langsung adalah kewajiban perusahaan berupa pembayaran iuran tetap, pajak dan royalty.

Pengembangan masyarakat setempat mencakup peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di realisasikan dalam pemberian bantuan, beasiswa pada SD aneka Pomalaa, pemberian honor guru, dan pembangunan gedung bina Antam Fakultas Teknik Universitas 19 November Kolaka, untuk sarana kesehatan yaitu pembangunan Puskesmas dan Rumah Sakit, pemberian obat-obatan serta bantuan tenaga medis, sarana jalan dan jembatan yaitu pembangunan jalan By Pass Pomalaa – Kolaka. Sedangkan untuk pengembangan usaha masyarakat setempat di bidang usaha pertanian, berupa pemberian bantuan traktor kepada petani, sedangkan sarana perikanan yaitu pemberian sumbangan kapal Nelayan dan tambak ikan di Tambea Kecamatan Watubangga.

Kegiatan penambangan nikel PT. Aneka Tambang di Pomalaa dampaknya pada daerah Kecamatan Pomalaa mencakup daerah Baula, Huko-Huko, Dawi-Dawi, Longgori, Pesouha. Sedangkan di Kecamatan Watubangga mencakup Desa Tanggetada, Anaiwoi, Sopura dan Tambea.

Program pengembangan masyarakat setempat yang berdomisili di desa-desa di sekitar pertambangan nikel melalui pemberian bantuan dana *community development* yang dilakukan perusahaan sejak tahun 1977 meliputi perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana, bantuan dalam bentuk natural serta pengembangan masyarakat setempat. Penggunaan bantuan dana *community development* dalam upaya pengembangan masyarakat setempat yang terealisasi sejak beroprasinya perusahaan pertambangan nikel ini sejak tahun 1976 hingga tahun 2010 sebagai berikut :

**Tabel 1:**

Keadaan realisasi penggunaan bantuan dana *community development* sejak tahun 2006-2010

No.	Tahun	Terealisasi Bantuan Dana
1	2006	Rp. 1.234.699.142,00
2	2007	Rp. 1.541.274.533,00
3	2008	Rp. 1.113.567.000,00
4	2009	Rp.16.363.253.823,00
5	2010	Rp. 7.760.457.328,00

Sumber Data : Data sekunder pada PT. Aneka Tambang, 2006-2010.

**a. Perbaikan atau pembangunan sarana-prasarana**

Di Kecamatan Watubangga tersedia sarana pendidikan dan kesehatan, namun kondisinya *memprihatinkan dan tidak layak sebagai sarana-prasarana pelayanan kepada masyarakat*. Rincian penggunaan dana di atas untuk pengembangan masyarakat setempat pada tahun 2009 ditujukan pada pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dengan menghabiskan bantuan dana sebesar Rp. 5.641.284.462,00 untuk bidang pendidikan Rp. 1.123.092.000,00 dan penggunaan dana untuk bidang kesehatan sampai akhir 2009 sebesar Rp. 30.016.280,00 serta penggunaan dana pengembangan masyarakat untuk bidang infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur umum sampai akhir tahun 2009 menghabiskan dana sebesar Rp. 966.064.586,00.

Perbaikan ataupun pembangunan kembali prasarana meliputi perbaikan atau pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas, sumbangan alat tulis-menulis, buku-buku bacaan serta peralatan olahraga, perbaikan gedung dan penambahan ruang rumah sakit serta sumbangan obat-obatan dan peralatan kesehatan kepada Puskesmas, dan lain-lain.

**b. Bantuan dalam bentuk natura**

PT. Aneka Tambang telah menyediakan dana yang diberikan untuk sumbangan dalam bentuk natura, seperti bahan makanan (beras, gula dan garam), bahan bangunan (semen, seng, kayu dan alat pertukangan), bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah, pelumas), generator, pompa air, serta alat-alat olahraga. Perencanaan dan penyaluran dana untuk bidang ini sampai akhir tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- yang dialokasikan sebagai sumbangan biasa sebesar Rp. 200.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk sumbangan hari raya dan hari nasional. Sumbangan-sumbangan tersebut diberikan kepada masyarakat setempat yang berada di Lingkar wilayah

pertambangan dengan permintaan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

**c. Pengembangan Kegiatan Usaha masyarakat**

Pengembangan Kegiatan Usaha masyarakat diarahkan melalui pengembangan proyek-proyek yang memiliki potensi ekonomi yang diharapkan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Proyek dalam bidang ekonomi yang dikembangkan oleh PT. Aneka Tambang merupakan proyek-proyek yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang telah ada. Selain itu, juga untuk mengembangkan jenis usaha baru yang didasarkan pada tersedianya sumber daya.

Di dalam program pengembangan masyarakat setempat pada akhir tahun 2009, PT. Aneka Tambang menyediakan dana sebesar Rp. 400.000.000,-. Dana bergulir tersebut dipinjamkan tanpa bunga kepada anggota masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Masa pengembaliannya tergantung pada besarnya pinjaman, yaitu antara 6 bulan hingga 2 tahun. Pinjaman dana ini diperuntukkan bagi usaha pertanian, perkebunan, perikanan

laut, industri rumah tangga serta usaha jasa seperti bengkel, kios-kios sembako, jahit-menjahit, perdagangan dan angkutan darat.

Pendanaan dengan model ini dimaksudkan untuk mendidik dan menciptakan rasa tanggung jawab dari dalam anggota masyarakat atas proyek yang ditanganinya. Permodalan untuk pengembangan dana ini disebar di beberapa tempat meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Watubangga.

**d. Profil Penerimaan Bantuan Dana *Community Development***

Pada umumnya warga masyarakat desa yang berdomisili di sekitar pertambangan Nikel perusahaan PT. Aneka Tambang, telah menerima bantuan dana *community development* dari perusahaan ini berjumlah 100 orang yang tersebar di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Watubangga dan Kecamatan Pomalaa, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 70 orang (70%) dan perempuan sebanyak 30 orang (30%). Apabila dilihat dari segi umur masyarakat penerima bantuan tersebut rata-rata berusia



30-40 tahun, jadi termasuk usia produktif dalam mengembangkan usahanya dengan menggunakan dana bantuan masih rendah, karena umumnya hanya berpendidikan sederajat dengan SLTP, selebihnya mereka berpendidikan SD dan SLTA sederajat serta sebagian kecil berpendidikan Sarjana Muda atau Sarjana.

Masyarakat penerima bantuan dana *community development* ini pada umumnya adalah bermata pencaharian petani dan nelayan, sebagian lainnya adalah peternak, buruh, pengrajin, pedagang. Sebagian besar dari masyarakat penerima bantuan tersebut sudah berkeluarga, tetapi masih ada diantaranya yang belum berkeluarga dan atau berstatus janda serta duda. Rata-rata jumlah tanggungan mereka dalam keluarga sebanyak 5-6 orang.

Penggunaan bantuan dana yang diterima mereka sebagian besar digunakan untuk pengembangan usaha baru dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan laut, industri rumah tangga, serta usaha jasa seperti perbengkelan, kios sembako, jahit-menjahit, perdagangan, dan angkutan darat. Besarnya dana diterima masing-masing berkisar antara Rp.

350.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dan pada umumnya mereka hanya menerima satu kali saja, namun terdapat diantara mereka yang dianggap berhasil menjalankan usahanya diberikan sampai dua kali atau tiga kali pemberian bantuan dana *community development* dari perusahaan tersebut.

## **B. Peranan Perusahaan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana *Community Development***

Pada perusahaan PT. Aneka Tambang Pomalaa, sebagai salah satu perusahaan BUMN di bidang pertambangan nikel telah melaksanakan suatu program pengembangan masyarakat setempat yang ditangani khusus oleh satu bagian proyek-proyek khusus (*special project departement*) yang dipimpin seorang manajer, dengan memanfaatkan bantuan dana *community development*.

Pelaksanaan bantuan dana *community development* yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat setempat, telah dilaksanakan oleh PT. Aneka Tambang Pomalaa. Pelaksanaan program pengembangan kegiatan usaha masyarakat yang mencakup pengembangan kegiatan usaha masyarakat setempat, pemberian

bantuan dalam bentuk natura, serta perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana. Mengenai bagaimana tingkat efektivitas administrasi manajemen pengelolaan bantuan dana, pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pengawasan serta edukasi/pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyukseskan pelaksanaan program bantuan dana pada tataran implementasi program pengembangan masyarakat setempat di setiap desa dalam wilayah Kecamatan Pomalaa, dan Kecamatan Watubangga yang ditujukan pada ketiga kegiatan jenis bantuan dana tersebut dapat dilihat tanggapan responden pada tabel berikut ini :

**TABEL 2**

Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Dana *Community Development*

No	Jenis Bantuan		Peranan Perusahaan									
			Sangat efektif		Cukup efektif		Kurang efektif		Tidak efektif		Total	
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Administrasi pengelolaan	8	15	41	80	5	9	-	-	54	100	
2	Manajemen pengelolaan	15	27	31	57	8	15	-	-	54	100	
3	Perencanaan	14	26	33	61	7	13	-	-	54	100	
4	Koordinasi	12	22	30	56	8	15	-	-	54	100	

5	Pengawasan	7	13	38	70	9	17	-	-	54	100
6	Edukasi / pelatihan	9	17	38	70	7	13	-	-	54	100

*Sumber data : hasil olahan data primer tahun 2010.*

Guna menjelaskan mengenai tingkat keefektifan peran perusahaan dalam pengelolaan administrasi dan manajemen, perencanaan, koordinasi pengawasan dan pemberian edukasi/ pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan program bantuan dana *community development* berdasarkan tanggapan responden yang tertera pada table 2 di atas, akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut :

### **1. Peran Perusahaan PT. Aneka Tambang Pomalaa dalam Administrasi Pengelolaan Bantuan Dana *Community Development***

Berdasarkan tanggapan responden mengenai tingkat efektifitas pelaksanaan administrasi pengelolaan bantuan dana *community development* di PT. Aneka Tambang yang di sajikan pada table 2 di atas, menunjukkan bahwa terdapat sekitar 41 (80%) responden yang di memberikan penilaian sudah cukup efektif administrasi pengelolaannya, bahkan terdapat 8 (15%)

responden yang menyatakan sangat efektif. Penilaian mereka mereka didasarkan pada pelaksanaan fungsi administrasi yang telah di tangani khusus oleh satu bagian dalam perusahaan ini yaitu bagian proyek-proyek khusus yang telah dipimpin oleh manejer dan bertanggung jawab langsung kepada general manejer yang bertugas untuk merealisasikan program pelaksanaan program pengembangan masyarakat setempat yang menggunakan bantuan dana *community development* yang ditujukan untuk memberikan bantuan pengembangan usaha masyarakat setempat, bantuan dana dalam bentuk natura dan perbaikan sarana/prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang berdomisili disekitar lingkaran pertimbangan PT. Aneka Tambang. Selain itu proses pengurusan administrasi mulai dari permohonan bantuan dalam bentuk pengajuan proposal, penilaian sampai pencarian bantuan dana yang dilakukan oleh perusahaan, dinilai oleh responden proses administrasinya cukup mudah atau tidak berbeli-belit.

Di lain pihak, terdapat pula sekitar 5 (9%) responden yang menilai proses administrasi bantuan dana *community development* tersebut masih kurang efektif, karena mereka

menilai dalam proses pengusulan bantuan dana khususnya bantuan dana pengembangan usaha masih memerlukan waktu yang digunakan untuk penilaian kelayakan jenis usaha yang diajukan dalam proposal. Mereka berkeinginan setiap pengajuan proposal permohonan bantuan dana segera direalisasikan, tanpa harus melalui proses penilaian administrasi mengenai tingkat kelayakan jenis usaha mereka.

## **2. Peran PT. Aneka Tambang Dalam Manajemen Pengelolaan Bantuan Dana *Community Development***

Apabila dilihat dari aspek manajemen pengelolaan program bantuan dana *community development* ini yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Pomalaa, terlihat pula adanya tanggapan responden yang bervariasi mengenai efektifitas manajemen pengelolaannya, sebagaimana terlihat pada table 2 di atas.

Berdasarkan tabel 2 tersebut, bahwa tanggapan responden dalam menilai tingkat efektifitas manajemen pengelolaan program bantuan dana *community development* terlihat adanya sekitar 31 (57%) responden memberikan penilaian cukup efektif manajemen pengelolaannya, bahkan

terdapat 15 (27%) responden yang menilai sangat efektif. Pada dasarnya kelompok responden ini memberikan penilaian dengan pada aspek pengelolaan bantuan dana dalam pengembangan masyarakat setempat termasuk pembinaannya telah di buat penetapan program-program yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat dengan melihat berbagai pihak yang terkait dan berkompeten dalam pengambilan keputusan atau kebijakan secara kolektif, sehingga pihak perusahaan telah membentuk panitia konsultasi masyarakat setempat (*Community Consultative Commitee*).

Panitia ini beranggotakan wakil dari kantor Bupati, Kepala Bagian Ekonomi, Camat, Kepala Desa, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Unsur Pemuda, Unsur Wanita dan Wakil dari PT. Aneka Tambang Pomalaa 2 orang, yang bertugas menciptakan suatu forum untuk penyebaran informasi perusahaan, menciptakan suatu pertemuan untuk masyarakat melalui wakil-wakilnya di panitia konsultatif guna membahas permasalahan yang muncul dari aspirasi masyarakat yang di bantu dari dana *community development*.

Menurut kelompok responden ini pelaksanaan tugas

panitia konsultasi tersebut sudah terkordinir dengan baik dalam mengadakan pertemuan secara rutin setiap bulan untuk membicarakan permasalahan dan aspirasi yang timbul dari masyarakat berkaitan dengan bantuan dana *community development*.

Selain itu, kelompok responden yang memberikan penilaian terhadap manajemen pengelolaan bantuan dana *community development* masih kurang efektif sebagaimana dinyatakan 8 (15%) responden.

### **3. Peran PT. Aneka Tambang dalam Perencanaan Terhadap Pengelolaan Bantuan Dana *Community Development***

Berkaitan dengan manajemen pengelolaan program bantuan dana *community development*, maka aspek perencanaan program merupakan suatu proses kegiatan yang cukup menentukan tingkat efektifitas manajemen pengelolaan dana tersebut. Mengenai tingkat efektifitas perencanaan bantuan dana ini juga mendapat penilaian yang bervariasi dari responden, sebagaimana terlihat tanggapannya pada tabel 2 di atas.

Responden memberikan penilaian mengenai efektifitas



perencanaan program bantuan dana *community development* sudah tergolong efektif. Seperti yang dinyatakan oleh sebanyak 33 (61 %) responden, bahkan terdapat 14 (26 %) responden yang menyatakan sangat efektif perencanaan program yang dilakukan oleh perusahaan. Penilaian ini di dasarkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam menyusun program, baik dari unsur pemerintah, perusahaan, LSM dan masyarakat setempat, salah satu rencana program yang telah di putuskan bersama antara pihak perusahaan, pemerintah, LSM dan masyarakat setempat, seperti membangun kembali SD Inpres Pomalaa, membangun Taman Kanak-kanak, pengadaan pompa, tangki air dan suplai obat-obatan untuk Puskesmas Pomalaa.

Di lain pihak, terdapat sebanyak 7 (13%) responden yang menyatakan masih kurang efektif perencanaan tersebut, karena pelaksanaan fungsi dan tugas panitia konsultasi tidak optimal dalam merumuskan program-program bantuan dana *community development* sehingga segala keputusan yang berkaitan dengan perencanaan program diserahkan kepada Pimpinan Perusahaan cq Bagian Proyek-Proyek Khusus.

#### **4. Peran PT. Aneka Tambang Pomalaa dalam Pengkordinasian Terhadap Pengelolaan Bantuan Dana Community Development**

Mengenai pelaksanaan koordinasi terhadap pengelolaan program pengembangan masyarakat setempat melalui bantuan dana *community development* terdapat pula berbagai ragam penilaian responden.

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan perusahaan terhadap pengelolaan bantuan dana *community development* tersebut sudah cukup efektif sebagaimana dinyatakan sebanyak 30 (56%) responden, bahkan terdapat 12 (22%) responden yang menyatakan sangat efektif pelaksanaan koordinasi tersebut. Kelompok responden ini memberikan penilaian berdasarkan pengamatannya terhadap pelaksanaan koordinasi pengelolaan bantuan dana *community development* yang dilakukan oleh perusahaan telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak yang terkait dalam proses pengelolaan dana tersebut, baik

pembangunan yang diberikan untuk pembangunan sarana dan prasarana, bantuan natura maupun bantuan pengembangan usaha produktif masyarakat.

Kelompok responden lainnya memberikan penilaian yang berbeda seperti yang dinyatakan oleh 8 (15%) responden bahwa koordinasi pelaksanaan bantuan dana *community development* dari perusahaan kurang efektif karena perusahaan kurang melibatkan pihak-pihak yang terkait khususnya pemuka agama dan pemuka masyarakat serta LSM dalam mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan dana untuk pengembangan masyarakat setempat.

#### **5. Peran PT. Aneka Tambang dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Bantuan Dana *Community Development***

Berkaitan dengan sistem pengawasan pelaksanaan program bantuan dana *community development* yang dilakukan oleh perusahaan, juga dinilai oleh responden secara beragam seperti tergambar pada tanggapan responden pada tabel 2 di atas.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, menunjukkan adanya penilaian responden yang beragam

terhadap perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat melalui penggunaan bantuan dana *community development* yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, bantuan natura dan pengembangan usaha produktif masyarakat setempat.

Pada tabel yang sama, terlihat adanya tanggapan responden yang menilai bahwa pelaksanaan program perusahaan dalam pengawasan sudah cukup efektif untuk mengontrol dan memantau pelaksanaan program bantuan dana *community development* yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana, seperti yang dinyatakan sebanyak 38 (70%) responden, bahkan terdapat sekitar 7 (13%) responden yang menilai sudah sangat efektif pelaksanaan peran perusahaan tersebut dalam pengawasan. Mereka menilai bahwa pengawasan ini sudah dilakukan oleh perusahaan sejak penyaringan dan seleksi permohonan melalui proposal yang diajukan masyarakat untuk permintaan bantuan dana pengembangan usaha dan bantuan natura, dan pencairan atau pendistribusian dan penggunaannya sampai

pada tahap pengembalian senantiasa dilakukan pemantauan oleh perusahaan secara efektif dan bertahap. Begitu pula pengawasan yang efektif terhadap pencairan dan penggunaan bantuan dana yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan, dan sekolah serta bantuan untuk sarana Puskesmas.

Di lain pihak, terdapat kelompok sebanyak 9 (17%) responden yang memberikan tanggapannya dengan menilai masih kurang efektif peran perusahaan dalam melaksanakan pengawasan tersebut, karena tidak mengoptimalkan keterlibatan pihak-pihak terkait, baik dari pihak pemerintah daerah, LSM, maupun masyarakat.

#### **6. Peran PT. Aneka Tambang Pomalaa dal Pemberian Edukasi / Pelatihan Terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Dana Community Development**

Salah satu peranan perusahaan yang sangat signifikan dalam memberdayakan masyarakat guna memanfaatkan bantuan dana secara optimal, yakni melakukan pembinaan edukatif atau pelatihan kepada masyarakat penerima bantuan secara bertahap. Mengenai tingkat efektifitas pelaksanaan

peran pembinaan tersebut, telah ditanggapi oleh responden secara variatif.

Terlihat pada tabel 2 di atas, tanggapan responden mengenai tingkat efektifitas pembinaan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan dinilai sudah cukup efektif peran yang dilakukan oleh perusahaan untuk melatih masyarakat penerima bantuan, seperti dinyatakan sekitar 38 (70%) responden, bahkan diantara mereka terdapat 9 (17%) responden yang memberikan penilaian sudah sangat efektif. Kelompok responden ini beralasan bahwa perusahaan telah memberikan pelatihan ketenagakerjaan, administrasi dan pembukuan, serta manajemen pengembangan usaha, produksi dan pemasaran, selebihnya terdapat 7 (13%) responden yang memberikan penilaian yang masih kurang efektif pelaksanaan peran perusahaan tersebut dalam memberikan pembinaan dan pelatihan secara kontiyu dan terus-menerus, karena sangat jarang dilaksanakan disebabkan oleh faktor keterbatasan dan pembinaan dan pelatihan tersebut yang tidak sedikit menggunakan dana dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan pelaksanaan peran perusahaan dalam

proses pemberian bantuan dana *Community development* yang dilihat dari tingkat kemudahan obyektifitasnya dapat dilihat pada tanggapan responden berikut ini. Mengenai tanggapan responden tentang tingkat kemudahan dalam proses mendapatkan bantuan dana *Community development* khususnya yang berkaitan dengan bantuan dana kegiatan pengembangan usaha dan pemberian bantuan dalam bentuk natura, dapat dilihat datanya pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3**

Tanggapan Responden tentang Tingkat Kemudahan Proses Pemberian Bantuan Dana *Community Development*

N o.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Mudah	20	37
2	Berbelit-belit	25	46
3	Sulit	4	8
4	Sangat Sulit	5	9
	Jumlah	54	100

Sumber data : hasil olahan data primer tahun 2010

Melihat tanggapan responden yang tertera pada tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa proses bantuan dana *Community development* yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang tergolong mudah proses pengurusannya, sebagaimana dinyatakan oleh 20 (37%) responden. Mereka cukup beralasan dengan melihat proses pemberian bantuan dana tersebut tidak banyak memerlukan persyaratan administrasi.

Mereka juga melihat bahwa kemudahan pemberian bantuan dana tersebut dipinjamkan kepada anggota masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan masa pengembalian tergantung pada besarnya pinjaman antara 6 bulan hingga 2 tahun. Khusus untuk pemberian bantuan dalam bentuk natura yang juga prosesnya cukup mudah, karena masyarakat hanya mengajukan permintaan yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat yang berada dalam lingkaran wilayah PT, Aneka Tambang, Pomalaa.

Adapun responden yang menilai proses pemberian bantuan dana *Community development* masih berbelit-belit dalam pengurusannya, seperti dikemukakan oleh 25 (46%) responden. Penilaian mereka didasarkan pada aspek pengurusan administrasi dalam bentuk proposal dan atau surat permohonan bantuan dana *Community development* yang ditujukan kepada perusahaan atau sepengetahuan pemerintah setempat. Kelompok responden yang memberikan administrasi yang dilakukan oleh masyarakat pemohon bantuan sebaiknya ditujukan langsung saja kepada perusahaan PT. Aneka Tmbang. Bahkan diantara mereka terdapat 4 (8%) responden dinyatakan sulit dan 5 (9%) responden memberikan penilaian yang sangat sulit karena terlalu banyak persyaratan administrasi yang harus



dilengkapi dan tenggang waktu pengurusannya yang begitu lama.

Salah satu indikator lain untuk mengukur mengenai efektifitas pelaksanaan program bantuan dan *Community development* dengan melihat tingkat obyektifitas pemberian dana tersebut, sebagaimana tanggapan responden mengenai hal tersebut yang tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 4**

Tanggapan Responden tentang Tingkat Obyektifitas Pemberian Bantuan Dana *Community Development*

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat obyektif	3	5
2	Cukup obyektif	30	55
3	Kurang obyektif	17	31
4	Tidak obyektif	4	9
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Kuesioner Tahun 2010

Berdasarkan tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa tingkat obyektifitas pemberian bantuan dana *Community development* tersebut diberikan oleh perusahaan, dinilai sekitar 30 (55%) responden cukup obyektif, penilaian responden tersebut cukup beralasan karena mereka menilai pada aspek penanganan masalah yang berkaitan dengan pemberian bantuan dana *Community development* ini telah ditanda tangani khusus oleh bagian proyek di perusahaan tersebut dengan membentuk suatu Panitia Konsultasi Masyarakat Setempat

(*Community Consultative Cimmitte*) disingkat CCC. Panitia ini membantu perusahaan dalam menyaring (menilai kelayakan suatu permohonan bantuan), yang diajukan oleh masyarakat dan memantau program-program pengembangan usaha masyarakat setempat yang dibantu dari pemberian bantuan dana *community development* dari perusahaan. Dan terdapat 3 (5%) responden memberikan penilaian sudah sangat objektif dalam pemberian bantuan Dana *Community Development*, hal ini di dalam pendistribusian bantuan dana sudah terealisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar areal pertambangan sesuai dengan jumlah bantuan yang diminta.

Berkaitan dengan penilaian responden mengenai tingkat obyektifitas pemberian bantuan dana tersebut, terdapat pula sekitar 17 (31%) responden yang memberikan penilaian masih kurang obyektif. Karena pendistribusian bantuan dana *community development* ini belum merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah lingkaran pertambangan PT. Aneka Tambang, Pomalaa terlihat hanya masyarakat yang mendapatkan akses informasi tentang bantuan dana tersebut yang dapat menikmatinya, akan tetapi kelompok masyarakat yang berada di desa-desa terpencil dalam wilayah lingkaran pertambangan nikel kurang mendapatkan bantuan

dana yang dimaksud. Selain itu, masih ada kecenderungan pemberian bantuan dana tersebut dipengaruhi oleh faktor hubungan emosional dan kekeluargaan serta kekerabatan.

### **C. Peranan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana *Community Development***

Kesuksesan pelaksanaan bantuan dana community development yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang cukup berkorelasi dengan pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program bantuan dana ini, khususnya dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan dana yang ditujukan oleh pengembangan masyarakat setempat, penggunaan bantuan pengembangan sarana dan prasarana, bantuan natura maupun bantuan kegiatan usaha produktif. Kedua indikator inilah yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas peran pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan dana community development yang diberikan oleh PT. Aneka Tambang guna pengembangan masyarakat setempat disekitar lingkaran pertambangan Nikel tersebut

Berkaitan dengan tingkat efektifitas peran pemerintah dalam

melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan dan pihak-pihak terkait, baik LSM maupun masyarakat penerima bantuan khususnya, guna menyukseskan pelaksanaan program bantuan dana *community davelopment* dalam implementasinya di lapangan, telah ditanggapi oleh responden dengan penilaian secara beragam, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5**

Tanggapan Responden tentang Peranan Pemerintah dalam Mengkoordinasikan Pendistribusian Bantuan Dana *Community Development*

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat efektif	12	21
2	Cukup efektif	32	60
3	Kurang efektif	10	19
4	Tidak efektif	-	-
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tanggapan responden yang terlihat pada table 5 di atas, pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pendistribusian bantuan dana *community development* tersebut yang telah disalurkan oleh perusahaan kepada masyarakat penerima bantuan, karena dinilai oleh responden sudah cukup efektif peran pemerintah dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pendistribusian bantuan dana tersebut, seperti yang telah

dinyatakan sebanyak 32 (60%) responden, bahkan terdapat 12 (21%) responden yang memberikan pernyataan sangat efektif pelaksanaan peran pemerintah tersebut. Mereka beralasan bahwa pemerintah daerah-daerah Kabupaten, Camat, Kepala Desa, sudah cukup efektif berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya seperti LSM, unsur pemuda/wanita, tokoh masyarakat serta pemuka agama, dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan program bantuan dana tersebut pada tingkat implementasinya di lapangan, khususnya yang berkaitan bantuan dana pengembangan masyarakat dalam bentuk bantuan dan dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat penerima bantuan tersebut, sekaligus dalam konteks ini pemerintah daerah berperan sebagai penjamin keamanan pendistribusian bantuan dana tersebut.

Selebihnya terdapat sekitar 10 (19%) responden memberikan penilaian masih kurang efektif pelaksanaan program bantuan dana community development ini, karena mereka menilai pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan desa belum proaktif mengkoordinasikannya untuk mengikuti perkembangan mulai proses pencairan sampai pada tahap penggunaan secara optimal bantuan dana tersebut.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan peran pemerintah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan program bantuan dana *community development* yang diberikan perusahaan guna pengembangan masyarakat setempat di sekitar lingkaran Peryamngan Nikel PT. Aneka Tambang Pomalaa dengan melihat aspek pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Mengenai peran pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bantuan dana ini telah mendapatkan tanggapan yang cukup beragam dari responden, seperti yang terlihat pada table berikut ini.

**Tabel 6**

Tanggapan Responden tentang Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Pelaksanaan Bantuan Dana *Community Development*

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat berpengaruh	8	5
2	Cukup berpengaruh	37	55
3	Kurang berpengaruh	9	17
4	Tidak berpengaruh	4	-
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan data pada table 6 di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah cukup berpengaruh dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan dana *community development* yang diberikan perusahaan guna pengembangan

masyarakat setempat, yang diberikan dalam bentuk natura, pinjaman dana bergulir tanpa bunga untuk kegiatan usaha, baik modal usaha maupun pengembangannya, serta bantuan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur jembatan dan jalan, sebagaimana dinyatakan oleh sebanyak 37 (68%) responden, bahkan selebihnya terdapat 8 (15%) responden yang memberikan penilaian sangat berpengaruh pelaksanaan peran pemerintah daerah tersebut. Penilaian ini didasarkan pada keterlibatan pemerintah daerah dalam panitia konsultasi masyarakat setempat, sehingga secara moral berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program bantuan dana tersebut dan penggunaannya secara optimal serta pengawasan dalam proses pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bantuan dana pengembangan usaha produktif masyarakat setempat dalam hal penyaluran dana.

Terdapat pula kelompok responden lainnya sebanyak 9 ( 17% ) responden yang memberikan penilaian masih kurang pengaruh pelaksanaan peran pemerintah tersebut, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan dana *community development* yang diberikan perusahaan, guna pengembangan

masyarakat setempat yang berdomisi di sekitar lingkaran pertambangan Nikel Pomalaa karena mereka beralasan bahwa pemerintah daerah kurang aktif memantau penggunaan bantuan dana tersebut, setelah terdistribusi kepada masyarakat penerima bantuan, terkhusus lagi pada waktu pengembalian pinjaman dana tersebut secara bertahap, baik untuk jangka waktu sepuluh tahun maupun dua puluh tahun.

#### **D. Peranan Pendamping dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana *Community Development***

Peranan pendamping juga cukup signifikan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program bantuan dana *community development* yang ditujukan guna pengembangan masyarakat setempat di sekitar lingkaran pertambangan Nikel PT. Aneka Tambang. Pelaksanaan tugas pendamping ini, lebih banyak bersentuhan dengan tugas-tugas pendamping untuk pembimbing yang berkaitan yang berkaitan dengan pemberian bantuan dana *community development* dalam bentuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat, terlepas dari pemberian bantuan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana dan bentuk lainnya.

Guna mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan peran



pendamping tersebut,dapat dilihat dengan menggunakan indikator kemampuan pendamping dalam melaksanakan perannya memfasilitasi segala bentuk informasi dan untuk masyarakat penerima bantuan pada khususnya.kemampuan dari segi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis dalam melakukan pembimbingan.

Guna melihat tingkat efektifitas pelaksanaan peranan pendamping dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat menggunakan dana memanfaatkan bantuan dana *community development* tersebut dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif,telah ditanggapi oleh responden sebagaimana tertera dalam table berikut ini :

**Tabel 7**

Tanggapan Responden tentang Efektifitas Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana *Community Development*

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat aktif	8	15
2	Cukup aktif	39	72
3	Kurang aktif	7	13
4	Tidak aktif	-	-
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

Pada table 7 di atas,menunjuka bahwa tanggapan responden beragam dalam memberikan penilaian terhadap tingkat efektifitas pelaksanaan peran pendamping dalam mendukung keberhasilan

pelaksanaan program bantuan dana *community development*. Seperti yang dinyatakan sekitar 39 (72%) responden, sudah cukup aktif peran pendamping dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian ini di dasarkan pada pendamping sudah memiliki kemampuan yang cukup dari segi kemampuan dan keterampilan untuk memberikan bimbingan teknis administrasi, manajemen dan pemasaran produksi dari kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Daari segi pengalaman, oleh responden dianggap cukup menguasai suasana setiap mereka memberikan bimbingan teknis.

Selain tanggapan responden yang cukup proporsional dalam memberikan penilaian terhadap peran pendamping yang sudah cukup aktif tersebut, terdapat pula sekelompok kecil responden yang hanya berjumlah 7 (13%) responden yang memberikan penilaian masih kurang efektif pelaksanaan peran pendamping tersebut, karena mereka kurang proaktif melakukan kunjungan guna memberikan bimbingan kepada masyarakat penerima bantuan khususnya yang berdomisili di daerah terpencil, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana operasional dan hubungan transportasi.

Mengenai tingkat efektifitas pelaksanaan peranan pendamping dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberian bantuan

program bantuan dana community development yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat setempat, khususnya bagi masyarakat penerima bantuan dana tersebut yang berkaitan dengan penggunaan pinjaman dana bergulir dari perusahaan untuk modal usaha atau pengembangan usaha ekonomi yang produktif yang baru, kondisi pelaksanaan tugas pendamping tersebut telah ditanggapi oleh responden dengan berbagai ragam penilaian yang diberikan dalam memfasilitasi bentuk informasi dari perusahaan atau pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya.

**Tabel 8**

Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kemampuan Pendamping (pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman) dalam melaksanakan tugas Pembimbing Kepada kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Dana *Community Development*

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat mampu	9	16
2	Cukup mampu	35	65
3	Kurang mampu	10	19
4	Tidak mampu	-	-
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tanggapan responden mengenai penilaian tentang tingkat kemampuan pendamping dari aspek pengetahuan, keterampilan teknis, dan pengalamannya dalam melakukan pembimbingan teknis dinilai sebanyak 35 (65%) responden, dan

bahkan selebihnya terdapat sekitar 9 (16%) responden yang menilai sangat mampu pendamping dalam melaksanakan pendamping memberikan bimbingan teknis administrasi, pembukuan, keuangan, dan pemasaran produksinya kepada masyarakat penerima bantuan.

Mereka beralasan bahwa penguasaan materi dari metodologi terhadap permasalahan dan pemecahannya yang dihadapi masyarakat penerima bantuan sudah cukup dikuasainya. Selain itu, pendekatan social dalam berhubungan dengan masyarakat sudah cukup baik, sehingga sangat dekat dengan masyarakat penerima bantuan yang menjadi objek binaannya.

Dari segi pengalaman teknis berkomunikasi, pendamping menggunakan bahasa yang cukup dimengerti dan dipahami oleh kelompok masyarakat bimbingannya. Juga tingkat kemampuan pendekatan human relationshipnya cukup meyakinkan melakukan hubungan-hubungan yang bersifat kekeluargaan, sehingga kedekatan secara emosional untuk memberikan bimbingan semakin diterima oleh kelompok masyarakat penerima bantuan.

Selain itu, terdapat sekitar 10 (19%) responden yang memberikan penilaian masih kurang mampu pendamping dalam melaksanakan perannya sebagai pembimbing, karena kurang proaktif

melakukan kunjungan kepada kelompok masyarakat bimbingannya, khususnya masyarakat penerima bantuan yang bertempat tinggal jauh di daerah terpencil yang sulit di jangkau oleh kendaraan roda dua atau empat, karena sulit sarana perhubungan darat.

Penilaian responden terhadap sikap dan perilaku pendamping dalam melaksanakan tugasnya dalam pembimbingan dan memfasilitasi segala informasi dari perusahaan atau pemerintah kepada masyarakat penerima juga ditanggapi responden secara bervariasi berdasarkan penilaian mereka pada waktu melaksanakan tugasnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat penerima bantuan, seperti yang terlihat pada table 9 berikut ini.

**Tabel 9**

Tanggapan Responden tentang Sikap dan Perilaku Pendamping dalam Melaksanakan Tugas Pembimbingan

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat baik	14	25
2	Cukup baik	36	67
3	Kurang baik	4	8
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tanggapan responden mengenai sikap dan perilaku pendamping melaksanakan tugasnya, baik dalam memfasilitasi segala bentuk dari dan untuk masyarakat penerima bantuan maupun pelaksana tugas pembimbing yang di gambarkan pada table di atas, menunjukkan suatu penampilan sikap dan perilaku yang cukup baik, seperti pernyataan sejumlah 36 (67%) responden dan terdapat 14 (25%) responden yang menilai sangat baik sikap dan perilaku pendamping dalam melaksanakan tugas sebagai mediator informasi dari pelaksana tugas pembimbing kepada kelompok masyarakat penerima bantuan. Penilaian ini di dasarkan pada penampilan pendamping ketika mereka menyampaikan informasi-informasi dengan bahasa-bahasa yang santun dan perilaku yang sopan, sehingga masyarakat merasa sangat senang menerima informasi yang di sampaikan. Selain itu, pendamping dalam memberukan pembimbingan tehnis kepada masyarakat berperilaku dan bersikap sangat menghargai keberagaman tingkat pengetahuan dan pemehama masyarakata secara proporsional dalam menerima informasi atau materi, sehingga tidak memaksakan kehendak dan keinginan mereka agar masyarakat harus segera mengetahuinya,

tetapi dilakukan dengan penuh kesabaran. Perilaku dan sikap pendamping juga tidak pernah merasa lebih dari masyarakat yang dibimbing dan dibinanya.

Selebihnya terdapat pula responden memberikan penilaian masih kurang baik perilaku dan sikap pendamping dalam melaksanakan tugasnya, khususnya tugas memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat yang berdomisili di desa-desa terpencil, terkadang cenderung bersikap malas untuk mengunjungi mereka, penilaian ini di kemukakann hanya sebagian kecil responden yakni sebesar 4 ( 8% ).

#### **E. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana *Communitu Development***

Berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat local dalam konteks pembangunan local partisipatif yang menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat local bukan hanya sebagai obyek, tetapi lebih berperan sebagai pelaku dari suatu proses pembangunan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan dana *community development* dalam upaya pengembangan masyarakat local setempat, maka masyarakat bukan hanya dipandang sebagai obyek bantuan, tetapi harus di upayakan

sebagai subyek dalam mengoptimalkan peran mereka memanfaatkan dan menggunakan bantuan dana tersebut sesuai dengan Sasarannya. Dengan demikian, peran masyarakat setempat sebagai penerima bantuan senantiasa diupayakan pemberdayaannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program bantuan dana community development yang di berikan oleh PT. Aneka Tambang.

Peranan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program bantuan dana community development ini telah ditanggapi oleh responden secara beragam mengenai tingkat partisipasi masyarakat tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 10**

Tanggapan Responden tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Dana Community Development

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat aktif	18	33
2	Cukup aktif	30	56
3	Kurang aktif	6	11
4	Tidak aktif	-	-
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tanggapan responden mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan dana community development ini memberikan gambaran bahwa masyarakat sudah cukup aktif partisipasinya dalam mendukung pelaksanaan program bantuan dana tersebut, seperti dari penilaian dari 30 (56%)



responden, bahkan selebihnya terdapat 18 (33%) responden yang menyatakan sangat aktif tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program bantuan dana yang diberikan. Penilaian ini di dasarkan pada pengamatan mereka terhadap tingginya rasa tanggung jawab asyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan bantuan dan tersebut yang diberikan perusahaan, untuk du jadikan modal membuka kegiatan usaha ekonomi produktif dan pengembangan usahanya di bidang pertanian, pekebunan, perikanan laut, industry rumah tangga serta usaha jasa seperti, membuka kios sembako, jahit menjahit, perdagangan dan angkutan darat dengan jumlah bantuan yang mereka antara lima juta sampai sepuluh juta rupiah perjenis usaha. Masyarakat menerima bantuan dana tersebut cukup aktif berpartisipasi mengikuti petunjuk dan bimbingan dalam setiap pertemuan yang di lakukan oleh pendamping serta panitia konsultasi masyarakat setempat.

Selain itu, terdapat pula responden yang masih menilai tingkat partisipasi masyarakat rendah, yang hanya berjumlah 6 (11%) responden, karena mereka menilai masih ada mayarakat penerima bantuan dana yang tidak lancar pengembalian pinjaman dananya secara bertahap, baik untuk jangka waktu enam bulan maupun jangka

dua tahun. Namun kenyataannya, kelompok masyarakat penerima bantuan dana yang masih ada yang tidak lancar membayar dana pinjaman tersebut, termasuk dalam kelompok yang mengalami hambatan dalam proses pemasaran hasil produksinya, seperti usaha industri rumah tangga, jahit menjahit yang memang konsumennya terbatas pada orang-orang tertentu.

Berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat penerima bantuan dalam mengembalikan pinjaman dana bergulir tanpa bunga yang diberikan perusahaan kepadanya, baik yang berjangka waktu enam bulan maupun dua tahun juga mendapatkan penilaian dari responden secara beragam, yang didasarkan pada pengamatan responden dalam proses pengembalian pinjaman dana community development dari PT.Aneka Tambang Pomalaa sebagaimana datanya pada tabel berikut ini.

**Tabel 11**

Tanggapan Responden tentang Tingkat Kemampuan Masyarakat Penerima Bantuan dalam Pengembalian Pinjaman Dana Bantuan Community Development

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat mampu	6	11
2	Cukup mampu	41	76
3	Kurang mampu	7	13
4	Tidak mampu	-	-
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan tanggapan responden yang telah di perlihatkan pada tabel 11 di atas, menunjukkan suatu kondisi yang cukup mengembirakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program bantuan dana *community development* yang diberikan PT. Aneka Tambang pada masyarakat setempat, sebagai wujud pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar lingkaran pertambangan Nikel ini. Pada tabel 11 di atas, memperlihatkan bahwa terdapat sekitar 41 (76%) responden yang memberikan penilaian sudah cukup mampu masyarakat menerima bantuan dana untuk mengembalikan pinjamannya kepada perusahaan secara bertahap dan terdapat pula 6 (11%) responden yang mengatakan sangat mampu masyarakat untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara proporsional untuk membuka usaha dan mengembangkan usahanya, sehingga mereka dinilai cukup mampu mengembalikan pinjaman dananya secara lancar dan bertahap, khususnya yang memiliki pinjaman yang relative kecil (antara Rp.350.000 sampai dengan Rp. 2.000.000).

Selebihnya, kelompok responden yang menilai kurang mampu masyarakat untuk mengembalikan pinjaman dananya, hanya terdapat

sekitar 7 (13%) responden, karena penilaiannya lebih menekankan pada aspek kemampuan personal penerima bantuan yang mengalami kemacetan usaha yang diikutinya dengan menggunakan modal usaha dari bantuan dana tersebut secara optimal, kondisi ini disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mengelola kegiatan usaha dengan baik, dan keterbatasan kemampuan untuk memasarkan hasil usahanya, juga kurang mampu bersaing dengan kualitas produk lainnya di pasaran, serta minat dan jiwa kewirausahaannya yang lemah karena hanya sekedar ikut-ikutan untuk mencoba-coba membuka usaha baru.

#### **F. Analisa Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Dana Community Development**

Kehadiran PT. Aneka Tambang sebagai suatu perusahaan badan usaha milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan nikel telah melaksanakan program pengembangan masyarakat setempat dengan memberikan bantuan community development yang di tangani oleh salah satu bagian proyek-proyek khusus (*special project department*) yang di tujukan kepada masyarakat local setempat yang bertempat tinggal di sekitar lingkaran pertambangan nikel tersebut.



1	Pembangunan sarana dan prasarana	2	3	20	37	27	50	5	10	54	100
2	Bantuan bentuk	3	5	24	45	26	48	1	2	54	100
3	Natural Pengembangan Kegiatan Usaha masyarakat	7	13	45	83	2	4	-	-	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

### 1. **Analisa Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Salah satu jenis bantuan yang di berikan melalui pelaksanaan program bantuan dana *community development* dalam upaya pengembangan masyarakat setempat adalah bantuan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana meliputi pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan.

Bagi pihak perusahaan menilai program peningkatan pembangunan sarana dan prasarana tersebut masih relevan dan di perlukan masyarakat yang berdomisili di sekitar lingkaran pertambangan, karena di Kecamatan Pomalaa tersedia sarana pendidikan dan kesehatan yang kondisinya sngat memperhatikan, sehingga di nilai tidak layak di gunakan sebagai saran pelayanan

kepada masyarakat secara optimal. Kondisi sarana pendidikan dan kesehatan tersebut yang kurang layak. Seperti sekolah dan puskesmas.

Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yang relative tidak dapat difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemberian bantuan dana *community development* untuk pembangunan kembali beberapa saran dan prasarana pendidikan dan kesehatan, seperti perbaikan atau pembangunan kembali gedung sekolah dan penambahan ruang kelas, sumbangan alat-alat tulis, buku-buku bacaan dan peralatan olahraga, perbaikan gedung dan penambahan ruang puskesmas/ rumah sakit, serta sumbangan obat-obatan dan peralatan kesehatan kepada puskesmas, dengan menghabiskan anggaran bantuan dana *community development* sebesar Rp.982.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sampai akhir tahun 2009. Dengan demikian terdapat sekitar 35% dari total anggaran dana *community development* yang digunakan untuk pembangunan saran dan prasarana tersebut.

Berdasarkan tabel 12 di atas, terlihat ada sebanyak 20 (37%) reponden memberikan penilaian sudah cukup efektif pelaksanaan

program bantuan dana *community development* tersebut untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dari kondisi sarana dan prasarana sosial yang hancur menjadi lebih baik setelah pasca kerusuhan di daerah ini.

Selain itu, pada tabel 12 yang sama terdapat pula sekitar 27 (50%) responden, yang memberikan tanggapan yang berbeda dengan menialai bahwa pelaksanaan pemberian bantuan dana *community development* masih kurang efektif, apabila di gunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus limah puluh juta rupiah) sampai akhir tahun 2009. Pada sisi lain, di nilai tidak langsung dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat penerima bantuan, karena pembangunan sarana jalan dan jembatan bukan di tujukan untuk memperlancar proses pendistribusian dan pemasaran hasil-hasil produksi, melainkan hanya sebagai bentuk kompensasi dari saran jalan dan jembatan yang rusak dilewati mobil perusahaan.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa penggunaan bantuan dana *community development* untuk pembanguna sarana dan prasarana social dan infra struktur jalan dan jembatan yang menghabiskan dana yang cukup besar itu, ada kecendrungan tidak



seluruhnya di manfaatkan untuk pencapaian tujuan bantuan dana tersebut. Karena biasa terjadi pemotongan-pemotongan yang bersifat resmi dilakukan pemerintah setempat dimana proyek jalan dan jembatan dilaksanakan dan pungutan hak resmi sebagai biaya-biaya yang bersifat insidental yang di berikan oleh kontraktor kepada oknum pemerintah setempat atau tokoh masyarakat, guna jaminan keamana pelaksanaan proyek tersebut, berdasarkan pertimbangan ini lah pulah menjadi factor penyebab pemberian bantuan dana community development menjadi kurang efektif pelaksanaannya.

## **2. Analisa Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Dalam Bentuk Natura**

Berdasarkan pada tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan dana community development yang diberikan perusahaan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar lingkaran pertambangan dalam bentuk natura, di nilai oleh 26 (48%) responden masih kurang efektif pelaksanaannya karena tidak berkelanjutan, hanya bersifat temporer dan kondisional saja, seperti pemberian bantuan dalam bentuk bahan makanan (beras, gula dan garam) bahan bangunan (semen, seng, kayu dan alat pertukangan), bahan

bakar minyak (bensin,solar, minyak tanah, dan pelumas), generator, pompa air, serta alat-alat olahraga, baik yang diberikan dalam bentuk sumbangan hari raya tau hari nasional dengan total bantuan dana sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau sekitar 15% dari total bantuan dana *community development* yang di berikan pada masyarakat setempat yang berada di sekitar lingkaran pertambangan dan layak untuk di bantu, berdasar permintaan yang di ketahui oleh kepala desa dan camat setempat.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa pemberian dana *community development* yang di tujukan kepada pejabat dan aparat pemerintah, semakin menjadi kurang efektif pelaksanaan bantuan dana tersebut pada tataran implementasinya di lapangan, karena sudah menyimpang dari sasaran dan tujuan dasarnya sebagai dana pemberdayaan dan pengembangan amasyarakat yang berdomisili di sekitar lingkaran tambang nikel perusahaan ini.

### **3. Analisa Efektifitas Bantuan Pengembangan Kegiatan Usaha Masyarakat**

Pada hakikatnya, pelaksanaan program bantuan dana *community development* dimaksudkan untuk memberikan bantuan

dana dalam rangka pengembanga kegiatan usaha untuk memberikan bantuan dana dalam rangka pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar lingkak pertambangan nikel PT. Aneka Tambang sehingga masyarakat dapat lebih di berdayakan secara ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan usahanya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Program dana bergulir ini, bertujuan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang telah ada dan juga untuk mengembangkan jenis usaha baru. Sampai akhir tahun 2009 jumlah pinjaman pada masyarakat yang telah direalisasikan perusahaan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atau sekitar 20% saja dari total bantuan dana *community development* yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan, dengan masa pengembalian antara enam bulan sampai dengan 2 tahun. Dengan demikian pihak perusahaan dan semua pihak yang terkait merasa berkewajiban moral untuk melaksanakan program bantuan dana *community development* secara efektif.

Berkaitan dengan tingkat efektifitas pelaksanaan program

bantuan dana *community development* yang di kelola oleh PT .Aneka Tambang telah membrikan tanggapan responden seperti yang terlihat pada tabel 12 di atas, bahwa terdapat sejumlah 45 (83%) responden yang memberikan penilaian sudah cukup efektif pelaksanaan program bantuan dana *community development* tersebut, guna mengembangkan kegiatan usaha masyarakat yang memiliki potensi ekonomi produktif. Phak perusahaann memebrerikan pinjaman dana kepada masyarakat yang pengembaliannya di dasarka jumlah dana yang di pinjamkan, sehingga masyarakat menganggap tidak memberatkan apabila dibandingkan dengan meminjam dana di tempat lain (koperasi, bank dan lainnya) dengan bunga yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pelaksanaan program bantuan dana ini telah diperuntukan untuk modal usaha dan pengembangan usaha pertanian perkebunan, perikanan laut, industri rumah tangga serta usaha jasa seperti bengkel, kios sembako, jahit menjahit, perdagangan dan angkutan darat, yang berada di sekitar lingkaran pertambangan dalam wilayah kecamatan pomalaa dan kecamatan watubangga dengan totan bantuan pinjaman yang telah didistribusikan sebesar Rp. 400.000.000

(20%) dari total bantuan keseluruhannya. Jumlah ini sngat kecil untuk dipinjamkan sebagai modal usaha dan pengembangan usaha masyarakat yang terdiri atas berbagai jenis usaha potensial untuk di kembangkan, jika di dibandingkan dengan total jumlah dana yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik sebesar Rp. 1.332.000.000 (35%) serta bantuan natura yang berjumlah Rp. 300.000.000 (15%). Jika dijumlah dari kedua bantuan tersebut, maka terlihat suatu nilai yang cukup besar yaitu Rp. 1.332.000.000 (50%) dari total bantuan dana *community development* yang telah di cairkan dananya oleh perusahaan untuk bantuann pembangunan sarana/prasarana dan bantuan natura tersebut.

Secara kuantitas, disinilah letak perbedaan yang sangat tajam pengalokasian dan bantuan yang kurang proporsional untuk pencapaian tujuan dan sasaran program ini dalam upaya pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa berkelanjutan, dibandingkan dengan pemberian bantuan pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan natura yang hanya bersifat insidentil saja dan sementara.

Apabila dilihat dari implikasi yang ditimbulkan dari adanya

pemberian bantuan dana *community development* tersebut yang diberikan perusahaan kepada masyarakat penerima bantuan yang berdomisili dari empat desa yakni Tambea, Hugo-hugo, Tangetada, Dawidawi dalam wilayah Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Watubangga, terlihat adanya dampak positif yang secara signifikan guna lebih mengembangkan usaha masyarakat desa.

Pada tabel dibawah ini, memperlihatkan adanya penilaian responden mengenai tingkat perkembangan usaha masyarakat penerima bantuan setelah mendapatkan pinjaman bantuan dana *community development* dari PT.Aneka Tambang.

**Tabel 13**

Tanggapan Responden tentang Tingkat Perkembangan usaha Masyarakat penerima bantuan Dana Community Development

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat berkembang	9	17
2	Cukup berkembang	40	74
3	Kurang berkembang	5	9
4	Tidak berkembang	-	-
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

Pada tabel 13 di atas, menunjukkan bahwa masyarakat setelah mendapatkan pinjaman bantuan dana *community development* dan memanfaatkan dengan baik untuk pengembangan usaha yang

sudah ada dan pengembangan jenis usaha baru terlihat sudah cukup mengalami perkembangan usaha-usaha yang signifikan, seperti yang dinyatakan sebanyak 40 ( 74% ) reponden, bahkan terdapat 9 ( 17% ) reponden yang menyatakan sangat berkembang usaha masyarakat penerima bantuan setelah mendapatkan pinjaman dana dari PT.Aneka Tambang melalui program bantuan dana *community development*.

Hal ini dapat di buktikan berdasarkan profil responden, terlihat adanya sekitar 51% bantuan dana community development yang di luncurkan perusahaan kepada masyarakat penerima bantuan untuk digunakan untuk mengembangkan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan laut, industri rumah tangga, bahan bangunan serat bidang jasa perbengkelan, jahit menjahit, kios sembako, perdagangan, dan angkutan darat. Besarnya jumlah bantuan dana yang di berikan PT. Aneka Tambang tergantung dan jenis usaha yang diusulkan dengan proposal. Yakni berkisar antara Rp.350.000 sampai dengan Rp.10.000.000, akan tetapi apabila dirata-ratakan jumlah bantuan yang di berikan tersebut lebih banyak dalam jumlah Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 perjenis usaha yang di terima masyarakat untuk pengembangan

usahanya dan sebagian masyarakat penerima bantuan dipakai sebagai modal usaha.

Pada umumnya, masyarakat penerima bantuan tersebut telah menerima bantuan dana sebanyak satu kali dan terdapat yang lainnya menerima dua kali atau bahkan ada yang sampai tiga kali karena di nilai oleh perusahaan telah berhasil mengembangkan usaha dan lancer mengembalikan pinjaman dana bergulir ini yang di berikan kepada tanpa bunga.

Indicator lain untuk menjustifikasi cukup efektif pelaksanaan program bantuan danan community development ini, dapat pula dilihat dari dampak yang ditimbulkan terhadap penerima bantuan, baik dampak terhadap peningkatan pendapatan masyatakat, seperti tanggapan responden yang yang di gambarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 14**

Tanggapan Responden tentang Tingggkat Pendapatan Masyarakat setelah Menerima Bantuan Dana Community Development

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
----	---------------------	-----------	------------



1	Sangat meningkat	10	19
2	Cukup obyektif	42	77
3	Kurang obyektif	7	4
4	Tidak obyektif	-	-
	Jumlah	54	100

Sumber data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2010

Berdasar tabel 14 di atas, tergambar bahwa terdapat 42 (77%) responden yang memenerikan penilaian yang sudah cukup meningkat pendapatan masyarakat setelah mendapatkan dan memanfaatkan bantuan dana tersebut, pemberian bantuan dana community development ini sudah berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa, khususnya yang bedomisili di sekitar llingkar pertambangan. Adapaun kenaikan pendapatan masyarakat tersebut berkisar pada jumlah antar Rp. 100.000 sampaikan dengan Rp. 200.000 (17%), Rp.250.000 sampai dengan Rp. 450.000 (52%) dan Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 (22%) serta kenaikan pendapatan di atas Rp. 1.000.000 terdapat sekitar (13%) masyarakat.

Berdasarkan profil responden yang telah diuraikan pada bagian terdahulu diperoleh data sekunder bahwa pandapatan rata-rata-

responden berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 750.000 sebelumm mendapatkan dan menggunakan bantuan dana community development, tetapi setelah mndapatkan dan menggunakan bantuan dana secara efektif untuk modal usaha dan pengembangan usahanya telah meningkatkan pendapatan rata-rata berada pada kisaran antara Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1250.000, sehingga mengalami kenaikan pendapatan secara signifikan rata-rata sekitar Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 450.000 atau sekitar 52 % responden mendapatkan kenaikan pendapatan perbulan dari hasil usahanya.

Peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar atau pokoknya baik sandang, pangan, maupun papan, serta sudah mampu pula menyekolahkan anak-anak mereka seperti layaknya masyarakat lainnya yang anak-anaknya dapat melanjutkan sekolah pada tingkat SMA atau sederajat atau perguruan tinggi. Namun demikian, sebagian masyarakat penerima bantuan dana sudah cukup berhasil usahanya, tetap terlihat daya beli yang masih rendah karena disebabkan beban tanggung jawab keluarga yang umumnya

menanggung 5-6 orang bahkan ada yang sampai 10 orang, sehingga cukup memberatkan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan dasar lainnya.

Bagi masyarakat penerima bantuan dana tersebut yang telah mampu meningkatkan pendapat perkapitanya berkisar antar Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 400.000 perbulannya, telah terlihat mempunyai dampak pada peningkatan kesejahteraannya dalam memenuhi semua kebutuhan dasar mereka, bahkan diantaranya adanya yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sekundernya berupa pengadaan kendaraan roda dua dan motor laut untuk memperlancar usahanya, khususnya dalam kegiatan pemasaran hasil produksinya kepada konsumen yang berdomisili di seputar desanya dan atau pemasaran antar desa.

## **BAB V**

## **P E N U T U P**

## A. Kesimpulan

Penerapan kaidah keseimbangan pengelolaan sumberdaya alam akan bermuara kepada perwujudan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia selaku pemilik (*common property*) sumberdaya alam. Eksternalitas positif dan negative dalam pengelolaan sumberdaya alam senantiasa berimbang, baik dalam hitungan ekonomi, lingkungan maupun dalam hak dan kewajiban yang berimbang bagi semua *stakeholders*.

Jika kaidah keseimbangan yang saya uraikan ini, diterapkan dan dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, maka tidak akan ada lagi masyarakat miskin dan tertinggal di daerah yang kaya sumberdaya alam. Sebaliknya jika masih terdapat kemiskinan dan ketertinggalan pada masyarakat di daerah kaya sumberdaya alam sekitar industry pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian, berarti kaidah keseimbangan belum diterapkan dan dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari semua ketentuan tersebut terdapat dapat ditarik catatan penting tentang kebijakan pemerintah yaitu :

1. Berbagai pengaturan pertambangan rakyat dalam berbagai

- paraturan perundangan memberikan pembatasan keleluasaan rakyat menambang.
2. Ketidakpastian usaha pertambangan rakyat karena kalau ada pemegang Kontrak Karya atau kontrak pertambangan lain, maka penambang rakyat harus menyingkir.
  3. Sedangkan untuk diareal yang ada Kontrak Pertambangannya tetap dibuka kemungkinan pertambangan rakyat, dengan syarat adanya ijin pemegang kontrak pertambangan.
  4. Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Negara dengan imbalan sejumlah pungutan dari penambang. Meskipun pembinaan tersebut tidak jelas dan diserahkan kepada pemda setempat.

## **B. Saran**

1. Perlu ada sebuah kebijakan yang memerintahkan evaluasi pemanfaatan sumberdaya alam terutama pertambangan yang merupakan kekayaan bangsa. Evaluasi ini menyangkut kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat dan praktek yang terjadi dilapangan. Dengan itu tentunya pembahasan RUU Minerba di DPR harus dihentikan terlebih dahulu.

2. Perlu mendata konflik dan mencari solusi konflik-konflik pertambangan yang berlangsung sejak lama dan tidak terselesaikan, apakah itu konflik yang berakar dari klaim hak kepemilikan ataupun konflik yang timbul dari dampak-dampak pertambangan.
3. Sesegera mungkin mendata dan mempersiapkan program pembinaan PETI yang disusun secara partisipatif termasuk masalah pengendalian lingkungan hidup, dimana solusi dan pendekatan terhadap penambang tradisional (versi lama) harus berbeda dengan PETI versi baru.
4. Menanggihkan untuk sementara waktu pemberian kontrak-kontrak pertambangan baru dan mengaktifkan kontrak-kontrak pertambangan yang sudah ada dengan memperketat dan mempertinggi standar lingkungan hidup.
5. Solusi Utama Setelah solusi-solusi transisional tersebut dapat dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, pada tahap selanjutnya barulah dapat dibangun solusi masalah utama yang akan menyentuh masalah sesungguhnya dalam pengelolaan SDA termasuk tambang. Alternatif solusi tersebut diantaranya:
6. Mengubah paradigma pengelolaan sumberdaya alam

(pertambangan) yang semata berparadigma ekonomi dan menurunkannya dalam rencana pengelolaan sumberda alam yang komprehensif.

7. Pengakuan normatif terhadap pemilikan masyarakat adat atas sumberdaya alam yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan, khususnya yang mengatur tentang hak ulayat segera diturunkan pada ketentuan yang lebih operasional.
8. Membuat peraturan payung pengelolaan sumberdaya alam yang berisi prinsip-prinsip pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
9. Dalam pembuatan peraturan pertambangan perlu diadopsi prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC). Prinsip-prinsip FPIC ini menjadi relevan untuk mengurangi konflik-konflik yang akan terjadi. FPIC terkait empat unsur mendasar yakni Free, Prior, Informed dan Consent yang berlaku secara kumulatif. Secara definitif keempat hal dasar ini dapat diartikan sebagai berikut; 1) Free berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyarakat, 2) Prior artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diijinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat ijin

masyarakat, 3) Informed artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya dan 4) Consent artinya persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Biro Lingkungan dan Teknologi DPE, 1998, *Pelaksanaan Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pertambangan dan Energi*, Jakarta.
- Departemen Pertambangan dan Energi, 1995, *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta.
- Haryanto, Stefanus *Keadilan Antar Generasi dan Hukum Lingkungan Indonesia*, Harian Umum Kompas, 11 januari 2005.
- John W. Head, 1997 *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, ELIPS, Jakarta.
- Ihza Yusron Mahendra, *Impor Energi, Beban Ekonomi Asia pada Abad Mendatang, Indonesia Bukanlah Pengecualian*, harian Umum Kompas, Jakarta, 2 Juni 2004.
- Katili, J.A. 1983, *Sumberdaya Alam Untuk Pembangunan nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Madjid, Nurcholish, 1999, *Reformasi di Bumi*, Tabloid Tekad Nomor 10 Tahun 1, 4-10 Januari.
- Silalahi, M. Daud, *Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Implikasinya pada Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, (Makalah), Diskusi Panel, FH UNPAD.
- Soekanto, Soeryono 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan*, Alumni, Bandung.

